

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI
DALAM PERSPEKTIF GENDER
(Studi Analisis terhadap Pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh:

**NUR AFIFAH
NIM. 032621028**

**PROGRAM STUDI AL-AḤWAL AL-SYAḤṢIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2007

NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, Oktober 2007

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri. Nur Afifah
Lamp. : 5 (lima) Eksemplar

Kepada Yth,
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara :


Nama : Nur Afifah
NIM : 032621028
Jurusan : Syari'ah / AS
Judul : Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perpektif Gender
(Analisis Pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam).

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Ridwan, M.Ag.
NIP.15029959

PERNYATAAN KEASLIAN


Dengan ini saya :

Nama : Nur Afifah
NIM : 032621028
Jenjang : Strata I
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Akhwal al-Syakhshiyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 3 Oktober 2007

Saya yang menyatakan



NUR AFIFAH
NIM.032621028

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Nur Afifah
NIM : 032621028
Jurusan / Prodi : Syari'ah / AS
Judul : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM
PERSPEKTIF GENDER (STUDI ANALISIS TERHADAP
PASAL 77-84 KOMPILASI HUKUM ISLAM)


Telah dimunaqasyahkan di depan Dewan sidang munaqasyah Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada :

2 November 2007

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Strata Satu (S-1) guna
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.


Purwokerto, 2 November 2007

Ketua Sidang



Drs. M. Roqib, M.Ag.
NIP. 150266719

Dewan Munaqasah

Sekretaris Sidang


Ahmad Dahlan, MSi.
NIP. 150327178


Pembimbing


Ridwan, M.Ag.
NIP.150299959


Penguji I

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 150321624

Penguji II


Endang Widuri, M.Hum.
NIP.150290692

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto


Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150221223

MOTTO

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan untuk :

- Mamah yang aku sayangi, yang telah mendidik dan mengajarku tentang kehidupan yang sebenarnya, dengan penuh kasih sayang hingga menjadikanku dewasa. Tak lupa untuk Bapa, Alm. Ach. Mashuri, aku akan terus berusaha menjadi anak yang sholehah.
- Suamiku tercinta, Ananto, Amd. T.Kim, dan buah hati kami, Muhammad Ibnu Ebbya Farhay yang selalu memberikan dukungan moral.

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis ucapkan atas kekuasaan dan kehendak-Nya lah seluruh penulisan skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Kendala yang muncul selama proses penulisan skripsi ini, tidak dipungkiri, kadang mengendorkan semangat penulis untuk selalu *concern* terhadap proses penulisan ini. Namun berkat kesadaran penulis, serta dorongan dari semua pihak, penulis dapat selalu berfikir positif dan optimis untuk melewati proses yang banyak menguras energi dan pikiran ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang selalu membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. H. Anshori, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Ridwan, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto dan sebagai dosen pembimbing skripsi ini.
4. Bapak serta Ibu karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Kakak dan adik-adikku atas dukungan dan doanya.

6. Bapak serta Ibu mertua yang sangat penulis hormati, atas bantuan dan dukungannya.
7. Kawan-kawan AS angkatan 2003 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas kebersamaannya, semoga persaudaraan akan tetap terjalin.
8. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Purwokerto, Oktober 2007

Penulis



NUR AFIFAH
NIM.032621028

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	dha	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas

ع	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ح	ha	h	ha
ء	hamzah'	Apostrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monofong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dhammah	u	u

كتب ditulis *kataba*

ذكر

ditulis *zukira*

يذهب ditulis *yazhabu*

b. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَي...	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَو...	fathah dan wawu	au	a dan u

كيف ditulis *kaifa*

هول ditulis *haua*

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا... آ...	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
و...	dhammah dan wawu	û	u dan garis di atas

قال ditulis *qâla*

قيل ditulis *qîla*

رمى ditulis *ramâ*

يقول ditulis *yaqûlu*

4. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

a. Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.

b. Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

قَبِيضَةٌ ditulis *qabîḍah*

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Talhah*

التهدا ditulis *al-Tahda*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربنا · ditulis *rabbânâ*

البر · ditulis *al-birr*

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم ditulis *al-qalamu*
السلام ditulis *as-Salamu*

7. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tatahan Hukum Nasional	21

B.	Konsep Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam	25
1.	Pengertian dan Tujuan Perkawinan	25
2.	Prinsip-prinsip Perkawinan	27
C.	Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam	32
1.	Hak dan Kewajiban Suami	33
2.	Hak dan Kewajiban Isteri	37
BAB III	KEADILAN GENDER DALAM POLARELASI SUAMI ISTERI	
A.	Gender dan Ketidakadilan Sosial	39
B.	Pola Relasi Suami Isteri Dalam Keluarga Perspektif Gender ...	43
C.	Teori-teori Gender dalam Pengembangan Masyarakat	46
1.	Teori Struktural Fungsional	46
2.	Teori Konflik	48
3.	Teori Feminis	50
BAB IV	ANALISA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 77-84	
A.	Sejarah Penyusunan kompilasi Hukum Islam	53
B.	Fungsi Keluarga dalam Sistem Sosial	60
C.	Analisis Gender terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76
C. Penutup	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah perkawinan merupakan masalah krusial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam berbagai belahan dunia yang terstruktur masyarakatnya terbentuk dalam pola *patriarki*, praktik perkawinan yang seringkali dijalankan secara tidak adil. Dalam tradisi Arab pro Islam misalnya, seorang lelaki biasa menikahi perempuan secara tak terbatas. Pada masa itu para lelaki banyak yang menikahi para perempuan karena harta mereka, dengan tidak membayar mahar.¹ Praktik ketidakadilan terhadap perempuan tersebut telah menjadi sebuah tradisi yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah.

Islam sebagai agama yang membawa pesan tauhid dan keadilan sosial mencoba mengatasi masalah sosial tersebut dengan mengatur permasalahan perkawinan dengan menegaskan aturan tentang mahar dan nafkah.² Aturan tentang mahar tersebut tersurat dalam firman Allah SWT:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا³

¹ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami, sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abdulh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Academia, 1996).

² Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, terjemahan. M. Hashem cet ke-6 (Jakarta: Lentera, 2000), hal. 123.

³ An-Nisa (4) :4

Ayat ini menekankan bahwa jika hendak memperisteri seorang perempuan, maka calon suami harus terlebih dahulu memberikan mahar. Ayat ini adalah jawaban dari tradisi sebagian masyarakat Arab Jahiliyah yang memperisteri perempuan secara semena-mena tanpa memberikan mahar. Ayat tersebut juga melarang suami untuk mengambil mahar kembali. Selama berlangsungnya pernikahan, suami bertanggung jawab untuk menafkahi isterinya.⁴

Dalam wacana inilah keadilan suami terhadap isteri sangat ditekankan oleh ajaran Islam. Visi Islam membebaskan manusia *rahmatan lil 'alamin* hingga terciptanya masyarakat yang beradab. Tak terkecuali Islam juga membebaskan perempuan dari budaya patriarki yang menindasnya karena Islam menjunjung tinggi nilai egaliter.⁵ Namun ada banyak pendapat tentang keadilan dalam rumah tangga tersebut. Imam Hanafi berpendapat bahwa adil yang dimaksud adalah kemampuan finansial untuk menafkahi para isteri sesuai standar hidupnya. Imam Maliki dan Imam Hambali juga berpendapat demikian. Suami harus memiliki kemampuan finansial dan mampu mencukupi nafkah isterinya secara sama tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Menurut Imam Syafi'i. Akan tetapi, bila dicermati keadilan yang diterapkan tersebut hanyalah menyangkut kewajiban suami terhadap isteri.

Kemudian bagaimana hak dan kewajiban seorang isteri dan bagaimana jika masalah tersebut di tarik dalam konteks Indonesia? Di Indonesia telah

⁴ Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, hal. 144.

⁵ Muhammad Harir Muzakki, *Fiqih Wanita Sebuah Tinjauan Historis* (Justitia Islamica, Vol. 2 No.1/Januari-Juni 2005). Hal. 69-84

ada Undang-undang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan dan hak serta kewajiban suami isteri.⁶ Selain itu, juga ada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang menjadi referensi para hakim agama dalam memutuskan perkara, dan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengamalkan hukum Islam pada tiga bidang tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban suami-isteri, yakni pasal 77-84. Pasal 77-78 menjelaskan tentang kewajiban suami-isteri secara umum, pasal 79-81 menjelaskan tentang pembagian peran antara suami dan isteri, serta pasal 82-84 menjelaskan tentang kewajiban yang khusus dibebankan pada suami dan isteri.⁷

Tapi seiring dengan perubahan zaman, dimana sekarang perbedaan laki-laki dan perempuan tidak semata-mata dimaknai sebagai kodrat, tetapi juga gender. Maka aturan-aturan dalam pasal-pasal tersebut menjadi layak dipertanyakan. Hal itu dikarenakan Kompilasi Hukum Islam disusun pada saat kondisi masyarakat masih sangat terkenal dengan tradisi *patriarkhi* dan tidak terlalu sensitif gender. KHI disusun berdasarkan rujukan kitab-kitab klasik yang ditulis oleh tokoh-tokoh yang hidup pada masa dan tradisi yang berbeda. Masalah ini perlu menjadi tanda tanya, apakah ada kemungkinan bias gender dalam Kompilasi Hukum Islam.⁸

⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999)

⁷ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda) hlm. 53-58

⁸ *Ibid.*, hlm. 53-58.

Sebenarnya perjuangan isu-isu perempuan dan isu ketidakadilan gender sudah ada sejak tahun 70-an. Namun selama tahun 1975-1985 masih dilecehkan dan hamper semua aktifitas LSM menganggap masalah gender bukan masalah penting. Dan pada tahun 1985-1995, merupakan pengenalan dan pemahaman dasar tentang apa yang dimaksud analisis gender dan mengapa gender menjadi masalah pembangunan.⁹

Lambat laun upaya tersebut membawa hasil, dimana isu gender dan isu perempuan tidak lagi dilecehkan bahkan mulai diminati. Pelatihan yang bertujuan membangkitkan kepekaan gender (*gender sensitivity training*) dilakukan dimana-mana, dan hal tersebut sangat membantu menjelaskan isu gender sebenarnya. Berbagai buku yang menjelaskan isu tersebut mulai dikembangkan. Berbagai LSM mulai membuat program-program *women in development*, dan mulai memakai analisis gender.¹⁰

Dari situlah terlihat bahwa pada saat KHI dibuat sensitifitas gender belum terlalu dikenalo dan dipahami, sehingga dimungkinkan pada saat ini dimana masyarakat sudah kenal dan paham dengan gender maka KHI dirasakan perlu untuk mengikuti sensitifitas gender tersebut.

Menurut Nasarudin Umar, Al-Qur'an dalam menggunakan istilah-istilah khusus dalam mengungkapkan fenomena tertentu tampak selalu konsisten. Misalnya, jika yang hendak diungkapkan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi biologis, maka Al-Qur'an seringkali menggunakan al-Dzakar/*male* untuk laki-laki

⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. 5, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 161.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 162.

dan al-Untssa/female untuk perempuan. Sementara itu, jika yang hendak mengungkapkan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi beban sosial (*gender assignment*) atau aspek gender, maka Al-Qur'an seringkali menggunakan istilah al-Rajul/al Rijal untuk laki-laki dan al Mar'ah/al-Nisa' untuk perempuan. Dalam Al-Qur'an istilah ini umumnya digunakan untuk laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, khususnya yang sudah kawin, bahkan kata al-Rajul/al-Rijal lebih banyak berarti suami dan kata al-Mar'h/al-Nisa' lebih banyak berarti isteri¹¹

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن خالد الخياط، حدثنا عبد الله العمري
 عن عبد الله عن القاسم، عن عائشة قالت: سئل رسول الله ص.م. عن
 الرجل يجد البليل ولا يذكر حتلا ما قال: (يغتسل) وعن الرجل يرى أنه
 قد احتلم ولا يجد البليل، قال "لا يغسل عليه" فقالت أم سليم: المرأة ترى
 ذلك أعليها غسل؟ قال: نعم؛ إنما النساء شقائق الرجال¹²

Maksud hadis di atas yaitu perempuan adalah setara dengan laki-laki, dilihat dari segi kemanusiaanya perempuan adalah manusia dan laki-laki juga manusia, bahkan tidak ada keistimewaanya bagi yang satu atas yang lainnya.

Laki-laki dan perempuan adalah manusia, dan hukum Islam bukanlah spesial untuk laki-laki atau perempuan saja, tapi untuk keduanya sesuai dengan peran masing-masing selaku insan perempuan dan laki-laki memang secara biologis berbeda, tetapi kehadirannya tidak untuk dibeda-bedakan.¹³

¹¹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta, Fajar Pustaka dan PSG STAIN Purwokerto, 2006, hlm. 112

¹² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Hadis No. 34 Bab Firajuli Yajidu Al Billata Fii Manaamih (95), (Kairo: Darul Khadis, 1999), hlm. 120

¹³ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, hlm. 128

Dalam pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam, tampak adanya diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan dalam beragam sektor, baik politik, ekonomi, tradisi bahkan agama. Diskriminasi tersebut bisa berupa perbedaan dalam hal wewenang pengambilan keputusan, perbedaan peran gender, terutama dalam keluarga seperti dalam pasal 79 ayat 1, bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga¹⁴ merupakan pemberian stereotipe terhadap perempuan yang akhirnya dapat membuat perempuan menerima diskriminasi tersebut sebagai kodrat mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditemukan bahwa terdapat aturan-aturan yang terkesan menempatkan isteri di tempat kedua setelah suami, yakni pada pasal 83.¹⁵ Dalam pasal 83 (1) kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Pasal 83 (2) isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Padahal dewasa ini, banyak isteri yang mencari nafkah, sedangkan suami di rumah, apakah pasal ini tetap berlaku? Dalam persoalan hak, misalnya hanya dijelaskan mengenai hak untuk mendapatkan nafkah dan mengasuh anak. Sebagaimana terdapat dalam pasal 80 (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak,¹⁶ sedangkan yang lain sama sekali tidak disinggung.

¹⁴ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda) hlm. 54.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 58

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 55-56

Dalam persoalan peran publik dan domestik misalnya, dalam KHI sangat jelas aturan yang membatasi peran publik seorang isteri. Hal itu tersirat pada pasal 79 (1) mengenai kedudukan suami isteri yang berbunyi "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga".¹⁴ Dimana suami di posisikan sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga yang bertugas menyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Sesuailah dengan kondisi sekarang?

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan bermaksud mengadakan penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERSPEKTIF GENDER (Studi Analisis Terhadap Pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam)"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84?
2. Bagaimanakah perspektif gender terhadap hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan penulisan skripsi ini adalah:

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 54

- a. Untuk mengungkap dan menjelaskan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan.
- b. Mengungkap kemungkinan adanya bias gender dalam Kompilasi hukum Islam dalam persoalan perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi bagi penyempurnaan Kompilasi Hukum Islam yang lebih menekankan keadilan gender.
- b. Sebagai acuan bagi para peneliti dalam menganalisa produk hukum dengan analisa gender.
- c. Sebagai kontribusi wacana dalam memandang hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang hak dan kewajiban suami isteri sebenarnya bukanlah tema baru. Sebagaimana dalam skripsi tahun 2006 STAIN Purwokerto, Nur Laeliati "*Perlindungan Hukum Terhadap Bekas Isteri Dalam Pemenuhan Kewajiban Nafkah dari Bekas Suami Atas Pelaksanaan Keputusan di Pengadilan Agama Purwokerto*", menjelaskan tentang hubungan baik dan kewajiban menurut Islam harus ada keseimbangan, namun dalam hal ini Islam lebih mementingkan kewajiban daripada hak.¹⁸ Skripsi tahun 2006 STAIN Purwokerto, Tholingul Anbar, "*Pengaruh Madzhab Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan*" hanya membahas tentang perkawinan dalam

¹⁸ Nurlaeliati, *Perlindungan Hukum Terhadap Bekas Isteri Dalam Pemenuhan Kewajiban Nafkah dari Bekas Suami Atas Pelaksanaan Keputusan di Pengadilan Agama Purwokerto*. Skripsi, tidak diterbitkan, STAIN Purwokerto, 2006.

Islam, ditinjau dari madzhab.¹⁹ Skripsi tahun 2006 STAIN Purwokerto, Ratna Gunanti "*Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Isteri (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4)*" menyoroti tentang kewajiban nafkah suami terhadap isteri, analisis KHI Pasal 80 ayat 4.²⁰ Akan tetapi penelitian yang memfokuskan hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dengan memakai perspektif gender tampaknya belum ada. Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk, mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk menjelaskan keadaan masalah tersebut.

Adapun buku yang membahas tentang perkawinan antara lain buku yang ditulis oleh Mutadha Muthahari, "*Hak-hak wanita dalam Islam*",²¹ yang membahas secara panjang lebar tentang hak-hak yang semestinya didapatkan perempuan muslim, terutama dalam perkawinan. Judul buku karya Khairudin Nasution, "*Riba dan Poligami sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh*".²² Dalam buku ini dibahas pandangan para tokoh intelektual muslim tentang perkawinan. Khoirudin Nasution, Fazlur Rahman tentang wanita.²³ Dalam buku tersebut dikupas tentang pemikiran Fazlur Rahman terkait kontroversi hubungan laki-laki perempuan.

¹⁹ Tholingul Anhar, *Pengaruh Madzhab Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Skripsi, tidak diterbitkan, STAIN Purwokerto, 2006.

²⁰ Ratna Gunanti, *Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Isteri (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4)*, Skripsi, tidak diterbitkan, STAIN Purwokerto, 2006.

²¹ Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*.

²² Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami*.

²³ Khoirudin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita*. (Yogyakarta: Tazaffa bekerjasama dengan Academia.

Sedangkan buku yang banyak membahas tentang persoalan gender dan perempuan antara lain Mansur Fakih, "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*",²⁴ yang membahas tentang makna, konsepsi, asumsi, ideologi dan praktik hubungan baru antara kaum perempuan dan laki-laki dalam perspektif gender. Ridwan, "*Kekerasan Berbasis Gender*"²⁵ buku ini membahas tentang relasi gender dalam keluarga dalam konteks Islam, gender dan ketidakadilan, serta kekerasan berbasis gender. Muhammad Harir Muzakki, "*Fiqih Wanita Sebuah Tinjauan Historis*" dalam majalah Jusditia Islamica Vol. 2,²⁶ membahas tentang wacana fiqh wanita dalam pemikiran klasik dan modern, dan surat an-Nisa ayat 34 menjadi fokus bahasannya. Nasarudin Umar, "*Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*"²⁷ menjelaskan tentang perspektif gender dalam Al-Qur'an, yang tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu, Al-Qur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara mikrokosmos (manusia), makrokosmos (alam), dan Tuhan. Konsep berpasang-pasangan (*azwaj*) dalam Al-Qur'an tidak saja menyangkut manusia melainkan juga binatang (QS. As-Syura/42:11) dan tumbuh-tumbuhan (QS. Thaha/20:53). Syafiq Hasyim, "*Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*"²⁸, membahas

²⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. Ke-5, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001).

²⁵ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka dan PSG STAIN Purwokerto, 2006).

²⁶ Muhammad Harir Muzakki, *Fiqih Wanita Sebuah Tinjauan Historis* (Justitia Islamica, Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2005).

²⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, cet. Ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2001).

²⁸ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001).

mengenai kedudukan perempuan dalam Islam, mendobrak stereotip bias gender dalam bingkai wacana keagamaan, memaparkan hal-hal yang sekian lama tak terpikirkan. Nurjannah Ismail, "*Perempuan Dalam Pasungan*",²⁹ menjelaskan tentang pembongkaran terhadap penafsiran yang cenderung mendiskreditkan perempuan, karena perempuan bukanlah makhluk nomor dua yang keberadaannya hanya sekedar sebagai pelengkap kaum laki-laki. Husein Muhammad, "*Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*"³⁰ mengupas tentang ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan melalui berbagai ragam referensi secara teliti dan kritis, membahas gender dan teks-teks agama, kewajiban suami terhadap isteri, lebih sedikit dibandingkan kewajiban isteri terhadap suami.

Menurut Asghar Ali Engineer, dalam bukunya yang berjudul "*Hak-hak Perempuan Dalam Islam*"³¹, pernyataan Al-Qur'an: Laki-laki adalah *Qawwamun* atas perempuan sesungguhnya merupakan pengakuan bahwa dalam realitas sejarah perempuan pada saat itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dipandang sebagai kewajiban perempuan. Sementara laki-laki menganggap lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk isteri.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan demikian eksplisit, dan terlihat dalam banyak hal. Dalam sholat, aqiqah, waris dan poligami. Hal ini

²⁹ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003).

³⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2002).

³¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: Benteng, 1994).

dikemukakan oleh Masdar F. Masudi dalam bukunya yang berjudul "*Hak-hak Reproduksi Perempuan*".³²

Dalam buku-buku tersebut diatas, tidak ada satu bukupun yang khusus membahas tentang ketidaksesuaian Pasal 77-84 KHI dalam menempatkan hak dan kewajiban suami isteri pada saat ini, mengingat KHI dibuat pada tahun 1991, dimana peran gender belum begitu muncul. Otomatis perlu ada perubahan dalam KHI, agar keadilan terhadap perempuan tercipta. Barangkali dari literatur diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif Gender tentang hak dan kewajiban suami isteri. Sehingga diharapkan penulis dapat memberikan kontribusi pemikiran dan koreksi atas pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Perbedaan antara lelaki dan perempuan yang seringkali melahirkan diskriminasi terhadap perempuan timbul sebagai akibat kerancuan pemaknaan antara seks dan gender. Seks dalam arti jenis kelamin adalah identifikasi laki-laki dan perempuan secara biologis dengan kriteria laki-laki sebagai makhluk yang mempunyai penis, berakun memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki saluran untuk melahirkan memproduksi telur, memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui.³³

Jika pengertian seks bisa dikatakan sama dengan ciri-ciri kodrati, maka gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang

³² Masdar F. masudi, *Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Mizan, 1997).

³³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hal. 8

konstruksi secara sosial. Ciri-ciri bahwa laki-laki kuat, rasional, jantan dan ~~perkasa~~, sedangkan perempuan lemah lembut, emosional, cantik dan keibuan, merupakan ciri-ciri yang sebenarnya bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Sifat-sifat tersebut tidak identik pada kedua jenis kelamin.³⁴ Akan ~~tetapi~~, perbedaan laki-laki dan perempuan seringkali tidak didasari oleh apa yang ~~ada~~ secara biologis dan kodrati pada masing-masing, tetapi lebih pada kesan dan konstruksi sosial yang dilekatkan pada laki-laki. Ironisnya, hal itu seringkali melahirkan diskriminatif terhadap perempuan, tidak hanya dalam masyarakat tetapi juga dalam kehidupan rumah tangga.

Sebagai respons atas perbedaan gender yang melahirkan berbagai ~~diskriminasi~~ inilah lahir berbagai teori yang mencoba menguraikan dan menjelaskan persoalan gender. Teori-teori tersebut antara lain teori struktural fungsional, teori konflik dan teori feminis. Sedangkan teori feminis itu sendiri terdiri dari beberapa aliran, yaitu *Radical Feminism*, *Liberal Feminism*, *Socialist Feminism* dan *Marxist Feminism*. Beragam teori yang ada tersebut merupakan jawaban atas persoalan-persoalan gender yang selama ini terjadi. Menurut Mansour Fakhri,³⁵ perbedaan gender yang akhirnya melahirkan ketidakadilan gender terjadi melalui proses yang panjang, antara lain: pertama, proses politik subordinas terhadap perempuan seringkali terjadi dalam wilayah politik, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Hal itu setidaknya terlihat dari ijin-ijin yang harus didapatkan isteri dari suaminya ketika dia hendak menempuh studi

³⁴ *Ibid*, hal. 9.

³⁵ Tokoh HAM asal Indonesia yang aktif memperjuangkan persoalan-persoalan hak asasi manusia, termasuk diskriminasi perempuan ini telah menulis sejumlah buku tentang gender dan HAM

maupun bekerja.³⁶ Kedua, di bidang ekonomi, Proses subordinasi dan marginalisasi terjadi dalam kultur dan birokrasi maupun program-program pembangunan. Ketiga, penandaan atau stereotipe yang mengakibatkan penindasan terhadap kaum perempuan. Pemberian label atau stereotipe merupakan bentuk penindasan kultural atau ideologis yang mengakibatkan posisi atau kondisi perempuan menjadi termarginalisasi. Sebagai contoh, stereotipe perempuan sebagai ibu rumah tangga yang lemah dan emosional. Hal itu seringkali membuat mereka kehilangan hak-hak untuk berperan di wilayah publik dan disibukkan semata-mata dengan urusan domestik.³⁷ Keempat, perbedaan dan pembagian gender juga sering membuat perempuan menanggung beban ganda dan bekerja lebih keras. Hal itu terjadi pada perempuan yang bekerja, disatu sisi mereka harus memerankan tugas sebagai ibu rumah tangga dan mereka juga harus memeras keringat untuk mencukupi ekonomi keluarga.

Kelima, perbedaan gender juga seringkali melahirkan kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun mental dalam bentuk pelecehan seksual dan perkosaan. Keenam, seluruh manifestasi perbedaan dan pembagian gender tersebut akhirnya mengakibatkan tersosialisasinya citra posisi, kodrat dan penerimaan nasib perempuan. Dengan kata lain, segala bentuk manifestasi perbedaan gender tersebut juga merupakan proses penjinakan peran gender sehingga kaum perempuan merasa bahwa kondisi dan posisi yang mereka alami merupakan sesuatu yang normal dan kodrati.³⁸ Kondisi seperti itu, menurut

³⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 148.

³⁷ *Ibid*, hlm. 149.

³⁸ *Ibid*, hlm. 151.

Mansour Fakih, menuntut sebuah langkah nyata guna melepaskan dan mengikis segala bentuk diskriminasi yang terjadi. Pada dasarnya persoalan yang penindasan terhadap perempuan bukan persoalan yang melawankan perempuan dan laki-laki. Persoalan tersebut lebih merupakan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat. Maka solusi yang harus ditempuh adalah: pertama, melawan *hegemoni* yang merendahkan kaum perempuan dengan melakukan dekonstruksi ideologi. Dekonstruksi disini dimaknai dengan mempertanyakan segala hal yang menyangkut nasib perempuan dimanapun, pada tingkat dan dalam bentuk apapun. Kedua, melawan *paradigma developmentalism* yang berasumsi bahwa keterbelakangan kaum perempuan disebabkan karena mereka tidak ikut dalam partisipasi pembangunan.³⁹ Pembacaan gender yang dilakukan oleh Mansour Fakih tersebut merupakan kristalisasi dari beberapa persoalan gender dan beragam teori yang ada menyangkut diskriminasi terhadap perempuan.

Sedangkan jika ditarik dari konsep perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka akan terlihat adanya sebuah titik kejangalan dalam ikatan perkawinan. Pernikahan atau perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita demi menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga dengan cara-cara yang di ridhai Allah.⁴⁰ Dari situ dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pernikahan hanya melibatkan seorang laki-laki dan

³⁹ *Ibid*, hlm. 151-153.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, cet. Ke-5 (Jakarta: Gemma Press, 1996), I: 571

perempuan. Sedangkan aturan-aturan tentang hak dan kewajiban suami isteri termaktub dalam Pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam yang patut dipertanyakan dalam aturan-aturan tersebut terdapat perbedaan status dan pembagian peran antara suami dan isteri. Perbedaan tersebut terjadi karena Kompilasi Hukum Islam disusun berdasarkan kitab-kitab yang ditulis pada masa dimana perempuan belum banyak memiliki kemampuan untuk memainkan peran dalam wilayah publik dan hanya mampu berkompetensi di wilayah domestik. Selain itu kitab-kitab tersebut disusun oleh para ulama yang hidup dalam lingkungan yang *patrilineal*.

Pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami isteri menyisakan sebuah pertanyaan besar tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan. Yang dimaksud hak disini adalah hak dia sebagai isteri yang semestinya mendapat perhatian lahir batin dari suami serta hak dia sebagai seorang perempuan yang mampu berperan dalam wilayah publik. Bukankah hak isteri adalah kewajiban suami? Hal ini penting karena dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disinggung tentang hak publik seorang isteri. Pasal-pasal yang ada lebih mengukuhkan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Penelitian ini dipusatkan pada jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini dan juga literatur-literatur lainnya.⁴¹

1. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pencarian data adalah teknik dokumentasi yaitu dengan menggunakan, menelusuri buku-buku, karya-karya ilmiah, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik bahasan.⁴²

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.⁴³ Hal ini bisa berupa sumber asli baik berupa dokumen maupun peninggalan lainnya. Dengan demikian data primer merupakan data utama dalam penelitian ini, berupa sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri dan gender. Di antara data primer yang digunakan oleh penulis adalah Al-Qur'an, kitab-kitab Hadits dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

⁴¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Remaja, 1994), hlm. 140.

⁴² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rhineka, 1998), 236

⁴³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik,* hlm. 134.

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh oleh pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain.⁴⁴ Yang termasuk sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang menunjang terselesaikannya penulisan tersebut, seperti makalah, diktat dan sebagainya seperti buku *Hak dan Kewajiban Suami Isteri*, karangan Drs. Mustaghfiri Asror serta literatur tentang gender, seperti *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* karangan Mansour Fakhri, *Argumen Kesetaraan Gender* karangan Nasarudin Umar, dan buku-buku yang berkaitan dengan KHI, seperti *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, karangan Cik Hasan Bisri, dan sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang penulis gunakan dalam menganalisa data dan materi yang disajikan, antara lain:

a. Content Analysis

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan analisis (*content analysis*) secara kualitatif.⁴⁵ Yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma, teori, asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum Islam. Jadi penulis berusaha menjabarkan maksud dari hukum-hukum Islam yang ada, yang bersangkutan dengan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 134

⁴⁵ Noeng Mujadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 49.

permasalahan yang ada, kemudian diterapkan dalam permasalahan tersebut.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif ini berusaha mencari pemecahan masalah melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat yakni meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi/fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya.⁴⁶ Metode ini penulis terapkan dalam bab IV, yang akan memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri, sehubungan dengan masalah gender untuk dijadikan suatu kesimpulan yang valid.

c. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II berisi uraian seputar hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang meliputi konsep perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri dalam Kompilasi Hukum Islam, serta kedudukan Kompilasi Hukum Islam dan tatanan hukum nasional.

⁴⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode, Teknik*, hlm. 143.

Bab III, berisi tentang keadilan gender dalam relasi hak dan kewajiban suami isteri, yang meliputi gender dan ketidakadilan sosial, pola relasi suami isteri dalam keluarga perspektif gender, serta uraian seputar teori-teori gender dalam pengembangan masyarakat.

Bab IV merupakan analisis terhadap hak dan kewajiban suami isteri dalam perspektif gender. Dalam bab ini, penyusun menganalisa tentang sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam serta fungsi keluarga dalam sistem sosial, dan analisis gender terhadap hak dan kewajiban suami isteri dalam KHI pasal 77-84.

Bab V merupakan penutup memuat kesimpulan uraian dan analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran penyusun terkait tema penelitian.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah merupakan realitas sosial. Karena itu sangat *relevan* apabila hukum Islam dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan hukum-hukum nasional, maka peranan ulama dan ilmuwan yang *concern* terhadap Islam sangat diperlukan.¹

Berkenaan dengan kedudukan Kompilasi Hukum Islam, dalam sistem Hukum Nasional; diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah dikemukakan. Pertama, landasan ideal dan konstitusional Kompilasi Hukum Islam adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. hal itu dimuat dalam *considerans* instruksi Islam. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. Kedua, ia dilegalisasikan oleh instrumen hukum dalam bentuk Inspres yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama, yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Dadan Mutaqim, dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm.171.

Ketiga, ia dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah Rasul. Keempat; saluran dalam aktualisasi Kompilasi Hukum Islam antara lain Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara teologis dari penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam.²

Kompilasi Hukum Islam, sebagai contoh, merupakan produk fiqh Indonesia yang bernuansa pengembangan dan pembaharuan hukum Islam. Di Indonesia, ternyata telah banyak mengundang perhatian pemikir hukum Islam. Sebab dari sudut bentuk hukumnya, posisi Kompilasi Hukum Islam tidak nampak pada tata urutan dan hirarki peraturan yang menggambarkan kekuatan dari suatu perundang-undangan, sehingga peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Apabila dikaitkan dengan kedudukan Kompilasi Hukum Islam, dimana bentuk hukum Kompilasi Hukum Islam itu secara yuridis formal adalah Inpres No. 1 Tahun 1991 yang kedudukannya sangat jauh dari undang-undang, sehingga dari sudut hirarki perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki otoritas untuk diberlakukan sebagai hukum materiil pada peradilan agama. Jadi kedudukan Kompilasi Hukum Islam itu mirip dengan berbagai Kitab Fiqih yang digunakan sebagai *books of authority* dalam peradilan agama. Namun demikian Kompilasi Hukum Islam secara organik dijadikan dasar pendukung utama dalam

² Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1991), hlm. 9-10.

sebagai dasar utamanya.³

Menurut Abdul Gani Abdullah, Kompilasi Hukum Islam dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia yang bentuk hukum melalui instrumen hukum Inpres No. 1 Tahun 1991, dan secara organik ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama no. 154 tahun 1991 itu mempunyai kedudukan dalam tata hukum yang dilematis, sebab secara organik dari sudut implementasi legislatif telah memperlihatkan bahwa Inpres itu akan mempunyai kemampuan efektif apabila didukung instrumen hukum lainnya dalam tata hukum yang lebih tinggi. Karena dalam praktek hukum di Pengadilan Agama, Inpres tersebut mempunyai daya sur dalam hukum positif Indonesia. Tetapi dari segi lain Inpres tidak nampak sebagai salah satu instrumen hukum dalam tata hukum yang dominan.⁴

Kompilasi Hukum Islam telah menunjukkan adanya *law and rule* dalam prakteknya di Pengadilan Agama, meskipun bersifat sebagai sumber hukum pendukung utama dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara di Pengadilan Agama. Dalam hal ini Ismail Suny berpendapat bahwa kedudukan Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman, landasan, dan pegangan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan hakim-hakim di Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama di Indonesia.

Dedan Mutaqim, dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum* hlm. 176.

⁴ *Ibid*, hlm. 177.

Kompilasi Hukum Islam termasuk dalam kategori hukum tak tertulis tapi ~~berbeda~~ dengan hukum tak tertulis lainnya. Kompilasi Hukum Islam akan ~~memiliki~~ kedudukan yang kuat sebagai hukum materiil apabila kedudukannya ~~ditingkatkan~~ saja pada posisi tata urutan perundang-undangan yang jelas ~~hukumnya~~ menurut Tap MPRS No. XX / MPRS /1966 yang dapat mengikat ~~hukum~~ secara substansial untuk mengadili perkara orang-orang yang beragama ~~Islam~~ mengenai perkawinan, kewarisan dan perwakafan.⁵

KHI sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam sudah dapat ~~ditetapkan~~ dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia ~~melalui~~ kewenangan lingkungan peradilan Agama. Semua hakim yang berfungsi ~~di~~ lingkungan peradilan Agama diarahkan ke dalam persepsi penegakan hukum ~~yang~~ sama. Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani sama di ~~seluruh~~ Indonesia yakni KHI sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki ~~keabsahan~~ dan otoritas.⁶

Bagi orang yang bersifat kaku dan formalistik, wujud kelahiran Kompilasi ~~Hukum~~ Islam dianggap kurang memenuhi syarat perundang-undangan. Akan ~~tetapi~~, bagi mereka yang berpandangan dari perspektif sosiologis, tidak demikian ~~halnya~~. Secara Sosiologis, hukum adalah artikulasi “kebutuhan masyarakat”. ~~Meskipun~~ bentuk formal kehadiran Kompilasi Hukum Islam hanya didukung ~~dalam~~ bentuk Instruksi Presiden (Inpres), tetapi tidak mengurangi sifat legalitas

⁵ *Ibid*, hlm. 179.

⁶ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 31.

dan otoritasnya untuk dijadikan referensi hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat.⁷

Kompilasi Hukum Islam, secara teori hukum dengan penggunaan instrumen hukum dalam bentuk inpres itu tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan dari hirarki peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis, melainkan dari sudut pandang ilmu lebih bersifat sebagai hukum tidak tertulis, meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, peraturan pemerintah, namun hanya menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam itu merupakan hukum yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁸

3. Konsep Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

3.1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi

⁷ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, hlm. 94.

⁸ Dadan Mutaqim, *Peradilan Agama dan kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum* hlm. 177-178.

Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.⁹

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Hal ini tertuang dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.¹⁰ Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.¹¹

Sakinah, mawaddah, rahmah juga merupakan 3 kata kunci yang harus dipegangi dalam *a long life struggle* kehidupan berkeluarga, dalam kaitannya dengan upaya membangun keluarga yang harmonis dan diliputi kasih sayang menuju keluarga yang berkeadilan dan bermartabat.¹² Adapun penjelasan dari ketiga konsep tersebut adalah :

1. *Sakinah* (*to be or become tranquil; peaceful; God inspired peace and mind*), kedamaian dan ketenteraman. *Sakinah* merupakan kesadaran perlunya kedamaian, ketenteraman, keharmonisan, kejujuran dan keterbukaan yang diinspirasikan dan berlandaskan pada spiritualitas ketuhanan. Ujung-ujungnya spiritualitas Ketuhanan yang Maha Lembut, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang perlu dijadikan sumber

⁹ Zamuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

¹⁰ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, t.t.), hlm. 19.

¹¹ Ibid, hlm. 19.

¹² Radwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, hlm. 138-139.

ilham dan inspirasi yang agung untuk menempuh hidup baru yang dicita-citakan.

- b. *Mawaddah (to love each other)*, saling mencintai/meyayangi antara satu dengan lainnya. Mawaddah bukanlah sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan selalu ingin berdekatan dengan cinta penuh gelora dan menjadikannya terlena dan layu sebelum berkembang. Karena melampaui batas kewajaran yang ditentukan oleh agama. *Mawaddah* adalah saling mencintai dengan cinta plus, karena cintanya penuh dengan kelapangan terhadap keburukan dan kekurangan orang yang dicintainya. Di sini diperlukan kemampuan pendekatan psikologis dan management konflik yang tinggi, seperti proses adaptasi, kompromi-kompromi dan belajar menahan diri.
- c. *Rahmah (relieve form suffering through symphaty, to show human undertanding form one another, love and respect one another)*, saling simpati, menghormati dan menghargai antara yang satu dengan lainnya. Sikap *rahmah* ini termanifestasikan dalam bentuk perasaan saling simpati, menghormati dan saling mengagumi antara kedua belah pihak sehingga akan muncul kesadaran saling memiliki dan keinginan untuk melakukan yang terbaik bagi pasangannya sebagaimana dirinya ingin diperlakukan.

13

2. Prinsip-prinsip Perkawinan

Ibid, hlm. 139.

⑤ Prinsip Musyawarah dan Demokrasi

Prinsip musyawarah dan demokrasi dalam kehidupan rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan isteri. Lebih dari itu, kalau dibutuhkan juga melibatkan seluruh anggota keluarga yakni suami, isteri dan anak. Sedangkan yang dimaksud demokratis adalah antara suami dan isteri haruslah terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangannya. Demikian juga antara orang tua dan anak harus menciptakan suasana yang saling menghargai dan menerima pandangan dan pendapat anggota keluarga yang lain.¹⁴ Realisasi lebih jauh dari sikap musyawarah, demokratis dan dialog dapat dikelompokkan kepada :

- a. Musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan reproduksi, jumlah anak dan pendidikan anak.
- b. Musyawarah dalam menentukan tempat tinggal (rumah) ;
- c. Musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang dihadapi dalam rumah tangga;
- d. Musyawarah dalam pembagian tugas-tugas rumah tangga.¹⁵

⑥ Prinsip Menciptakan Rasa Aman dan Tenram dalam Keluarga

Prinsip menciptakan rasa aman dan tenram dalam keluarga berarti kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana merasa saling kasih,

¹⁴ Ibid hlm. 130.

¹⁵ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 54-57.

saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang dan setiap anggota keluarga berkewajiban untuk menciptakan prinsip ini. Dengan adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman dan tenteram, diharapkan semua anggota keluarga saling merindukan satu dengan lainnya. Sehingga pada gilirannya rumah menjadi tempat yang nyaman bagi anggota keluarga.

Rasa aman dan tenteram bagi anggota keluarga adalah aman dan tenteram secara kejiwaan (psikis) maupun jasmani (fisik). Dengan prinsip ini maka rumah ibarat surga bagi seluruh anggota keluarga dan anggota keluarga tersebut tidak akan mencari keamanan dan kenteraman diluar rumah tangga.¹⁶

Prinsip menciptakan rasa aman dan tenteram dalam keluarga tercermin dalam pasal 81 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.¹⁷ Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

③ Prinsip Menghindari Adanya kekerasan

¹⁶ Radwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, hlm. 131.

¹⁷ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 56.

Maksud dari prinsip menghindari adanya kekerasan (*violence*) baik kekerasan fisik maupun psikis adalah jangan sampai ada pihak dalam kehidupan rumah tangga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun dengan dalih atau alasan apapun, termasuk alasan agama, baik kepada atau antar pasangan (suami – isteri) atau antara pasangan dengan anak. Prinsip ini pada dasarnya berkaitan dengan prinsip berusaha untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan keluarga.

Dalam satu keluarga hendaknya saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi. Hal ini termaktub dalam pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.¹⁸

4) Prinsip Hubungan Suami dan Isteri Sebagai Hubungan Partner

Prinsip suami dan isteri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, partner dan sejajar (*equal*). Suami dan isteri bersama-sama dalam mencapai tujuan.

Hal ini tercermin dalam pasal 78 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

¹⁸ Ibid. hlm. 54.

6) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan berarti menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya (*proporsional*). Jabaran dari prinsip keadilan di sini antara lain bahwa kalau ada di antara pasangan atau anggota keluarga (anak-anak) yang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri harus didukung tanpa memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin. Dengan prinsip keadilan ini, maka masing-masing anggota keluarga sadar bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga dengan hak dan kewajiban serta tugas dan fungsi yang berbeda untuk secara bersama-sama dilaksanakan secara *konsekuen* dan *proporsional*.

Hal ini tercermin dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.¹⁹

Dan dalam pasal 82 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa : suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.²⁰

¹⁹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, hlm. 134.

²⁰ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 57.

Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan isteri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah, di satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan isteri. Hal ini diatur dalam pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal-pasal tersebut, dikemukakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rakhmah* yang menjadi *sebuah* dasar dari susunan masyarakat. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, *bermutu* menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada *yang lain*.²¹

Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami dan isteri yang diperbolehkan dari hasil perkawinan. Hak ini juga dapat hapus apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan oleh salah *seorang* dari suami atau isteri di dalam hidup berumah tangga.

Dengan terjadinya suatu akad nikah (perjanjian perkawinan), maka *seorang* laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga,

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 52.

demikian juga seorang perempuan yang menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula.²²

1. Hak dan Kewajiban Suami

Hak suami adalah kewajiban isteri dan kewajiban, suami merupakan hak isteri. Adapun hak suami tercermin dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²³

Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : At Thohiriyah, 1976), hlm. 43.

²³ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 58.

- (4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.²⁴

Adapun kewajiban suami yang mempunyai seorang isteri berbeda dari kewajiban suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang. Kewajiban suami yang mempunyai seorang isteri diatur oleh pasal 80 dan 81 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam :

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak

²⁴ *Ibid*, hlm. 58.

- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b atas mulai berlaku sesudah tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *musyuz*.²⁵

Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan :

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kewajiban suami tersebut merupakan hak isteri yang harus diperoleh dari suami berdasarkan kemampuan.²⁶

²⁵ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 55.

²⁶ *Ibid*, hlm. 56.

Hal itu bersumber dari firman Allah SWT surat Ath-Thalaq (65) ayat 6

sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ مِنْكُمْ حَامِلَاتٌ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكْتُمِهِنَّ
أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِالْعَرْفِ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu mengenai sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan itu boleh menyusukan (anak itu) untuknya."²⁷

Maksud ayat di atas menjelaskan bahwa suami wajib memberi tempat tinggal kepada isteri sesuai kemampuan dan ayat ini juga menekankan untuk memberi nafkah pada isteri yang sedang idah, jika isteri yang ditalak sedang hamil maka idahnya sampai dengan bersalin

Sedangkan kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang ditentukan dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 53

ditanggung menurut masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

- (2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban suami kepada isteri-isterinya adalah berperilaku seimbang, sepadan, selaras atau dalam bahasa Al-Qur'an disebut adil.²⁸

2. Hak dan Kewajiban Isteri

Selain kewajiban suami yang merupakan hak isteri, maka hak suami juga merupakan kewajiban isteri. Adapun hak isteri tercermin dalam pasal 80 dan 81 Kompilasi Hukum Islam, dengan garis besarnya :

1. Isteri berhak mendapatkan bimbingan, perlindungan, pendidikan agama dan kesempatan belajar
2. Isteri berhak atas nafkah, kishwah dan tempat tinggal biaya rumah tangga, biaya pendidikan anak, sesuai dengan penghasilan suami.

Adapun kewajiban isteri termaktub dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

²⁸ *Ibid*, hlm. 53.

Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam :

- ① Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- ② Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- ③ Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak *nusyuz*.
- ④ Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.²⁹

Tolak ukur mengenai isteri yang *nusyuz* adalah sang isteri membangkang terhadap suaminya, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum Islam dan atau isteri keluar meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya/setidak-tidaknya diduga sang suami tidak menyetujuinya. Sepanjang kegiatan isteri dapat dikategorikan positif dan tidak menimbulkan kemungkinan munculnya fitnah maka dugaan izin suami memperbolehkannya, diketahui oleh isteri tersebut.³⁰

²⁹ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 58.

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 55.

BAB III

KEADILAN GENDER DALAM POLA RELASI SUAMI ISTRI

Gender dan Ketidakadilan Sosial

Sejak dua dasawarsa terakhir, wacana gender telah menjadi bahasa yang memasuki setiap analisis sosial dan menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial serta menjadi topik penting dalam setiap perbincangan mengenai pembangunan. Masyarakat sendiri dalam merespon wacana gender sebagai sebuah konsep maupun sebagai gerakan memunculkan berbagai sikap dan cara pandangan yang berbeda-beda. Polarisasi respon masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang wajar, karena istilah gender sendiri relatif baru dan oleh karenanya belum banyak yang memahami secara utuh. Pada umumnya, masyarakat memahami konsep gender sama dengan pengertian jenis kelamin (seks).¹

Istilah gender harus dibedakan dengan istilah jenis kelamin (seks). Ann Oakley, ahli sosiologi Inggris merupakan orang yang mula-mula memberikan pembedaan istilah itu. Pentingnya pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender adalah dalam rangka melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial khususnya yang menimpa kaum perempuan. Hal ini dikarenakan ada kaitan yang erat antara perbedaan gender

¹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta : Fajar Pustaka dan PSG STAIN
Sukoharjo, 2006), hlm. 15.

gender differences) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.²

Secara bahasa, kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin. Dalam *Women's studies Encyclopedia*, sebagaimana dikutip oleh Wulandari Ch, dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep cultural, berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Sedangkan Hilary M. Lips, mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.³

Pengertian lain tentang gender sebagaimana dirumuskan oleh Mansour Fakih, gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan cultural. Sifat gender yang melekat pada perempuan misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan sementara laki-laki dianggap kuat, rasional dan perkasa. Ciri-ciri sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan antara kaum laki-laki dan perempuan, artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan. Sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.

Sementara pengertian jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya bahwa manusia laki-laki adalah manusia yang memiliki penis dan jakun sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki

² Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet-5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 7-8

³ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, hlm. 16.

rahim dan alat menyusui. Alat-alat tersebut melekat secara biologis yang permanen dan tidak dapat dipertukarkan dan itu semua merupakan pemberian Tuhan yang kemudian disebut sebagai kodrat.⁴

Struktur organ biologis laki-laki dan perempuan berimplikasi pada proses pembentukan sifat yang secara sosial harus diperankan oleh laki-laki dan perempuan. Perempuan dengan organ tubuh yang dimiliki dikonstruksi oleh budaya untuk memiliki sifat yang halus, penyabar, penyayang, lemah lembut dan sejenisnya. Sifat inilah yang sering disebut dengan istilah Feminisme. Sementara laki-laki dengan perangkat fisiknya diberi atribut sifat yang maskulin yaitu sifat kuat, perkasa, jantan bahkan kasar.⁵

Dengan demikian terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep gender dan jenis kelamin. Setiap manusia dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, tapi jalan yang menjadikan ia sebagai maskulin maupun feminim adalah gabungan struktur biologis dan konstruksi sosial budaya. Gender adalah perangkat peran seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa ia adalah feminim atau maskulin. Perangkat perilaku ini yang mencakup penampilan pakaian, sikap, kepribadian, pekerjaan, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles peran gender. Perbedaan gender pada prinsip dasarnya adalah sesuatu yang wajar dan merupakan sunnatullah sebagai sebuah fenomena kebudayaan. Perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan gender (*gender*

⁴ Ibid, hlm 17.

⁵ Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 7-8.

inequalities). Namun yang menjadi persoalan adalah perbedaan gender ternyata telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki terutama kepada kaum perempuan.

Ketidakadilan gender merupakan system dan struktur dimana baik kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari system tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam pengambilan keputusan, pembentukan *stereotype* atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang atau lebih banyak (*burden*) serta sosialisasi ideologi nilai gender. Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan saling mempengaruhi secara dialektis.⁶

Tidak ada satupun manifestasi ketidakadilan gender yang lebih penting atau lebih esensial dari yang lain. Misalnya, marginalisasi ekonomi kaum perempuan justru terjadi karena *stereotype* tertentu atas kaum perempuan dan itu menyumbang pada subordinasi, kekerasan terhadap kaum perempuan yang akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan, ideologi dan visi kaum perempuan sendiri. Dengan demikian tidak bisa dinyatakan bahwa menganalisis kaum perempuan adalah menentukan dan sangat penting dari yang lain. Sehingga

⁶ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, hlm. 25.

perempuan perlu mendapat perhatian lebih dari yang lain. Sehingga tidak akan terjadi ketidakadilan gender.

3. Pola Relasi Suami Istri dalam Keluarga Perspektif Gender

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial kemasyarakatan. Dari keluarga tatanan masyarakat suatu bangsa akan ditentukan kemajuan dan kemandiriannya. Sebuah keluarga dibangun oleh sebuah komitmen oleh pembentukannya yaitu sepasang suami istri untuk suatu cita-cita yaitu mewujudkan keluarga yang damai, harmonis yang disinari ikatan cinta dan kasih sayang antara anggota keluarga. Kehidupan keluarga yang penuh harmoni akan sangat bergantung dari pola relasi diantara anggota keluarga yang setara dan berkeadilan dengan menghargai posisi dan peran masing-masing anggota keluarga.⁷ Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dengan kelompoknya.

Keluarga merupakan kelompok sosial primer di dalamnya terjadi proses pembentukan norma-norma sosial, internalisasi norma-norma, terbentuknya *frame of reference* dan *sense of belongingness*. Pengalaman-pengalaman dalam interaksi sosial dalam keluarga turut menentukan tingkah laku seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan sosial di luar keluarga. Untuk mengetahui pola relasi dalam keluarga antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dan antara anak dengan orang tua secara setara dan berkeadilan dapat dilihat pada hal-hal berikut:

⁷ *Ibid*, hlm. 44

1. Seberapa besar partisipasi aktif seluruh anggota keluarga dalam perumusan dan pengambilan keputusan/perencanaan maupun pelaksanaan segala kegiatan keluarga baik pada wilayah domestik maupun publik.
2. Seberapa besar manfaat yang diperoleh seluruh anggota keluarga secara merata dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan pengikut hasilnya.
3. Seberapa besar akses dan kontrol seluruh anggota keluarga dalam berbagai asset keluarga, seperti hak waris, hak memperoleh pendidikan dan pengetahuan, jaminan kesehatan, hak-hak reproduksi dan sebagainya.⁸

Setiap individu yang menjadi bagian dari anggota keluarga akan memposisikan dirinya dalam mengambil peran-peran gendernya, tidak akan lepas dari konteks ekspektasi-ekspektasi sosial yang melingkupi kehidupannya. Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut di atas maka pola relasi diantara anggota keluarga sudah berkeadilan gender atau justru sebaliknya relasi tersebut melanggengkan ketidakadilan gender.

Pola relasi yang cenderung tidak adil gender bermula dari adanya pola relasi kekuasaan yang tidak seimbang dengan model hirarkhis struktural dimana ada pihak lebih dominan dan menghegemoni pihak lain. Banyak faktor yang menyebabkan lebarnya pola relasi keluarga yang tidak adil gender baik faktor structural maupun cultural. Faktor structural adalah penciptaan pelanggaran relasi yang tidak adil gender yang lahir sebagai bagian kebijaksanaan otoritas negara. Misalnya dalam bentuk berbagai ketentuan perundang-undang, peraturan

⁸ *Ibid*, hlm. 45

yang menempatkan seorang laki-laki (suami) sebagai penentu/pemimpin keluarga yang menutup peluang lahirnya partisipasi seluruh anggota keluarga untuk menentukan masa depan keluarganya. Sedangkan faktor cultural terkait dengan harapan-harapan social yang semestinya diperankan oleh anggota keluarga dengan menjadikan seorang anggota keluarga dalam posisi menghegemoni anggota keluarga lain.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam sistem social secara sosiologis, memerankan berbagai fungsi keluarga yaitu:

1. Fungsi biologis bertujuan agar memperoleh keturunan dan dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab;
2. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan semua anggotanya dimana orang tua mempunyai peran penting membawa anak-anaknya menuju kedewasaan jasmani dan rohani. Fungsi edukatif keluarga berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan potensi akalinya;
3. Fungsi religius, keluarga sebagai tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan;
4. Fungsi protektif, keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan sekaligus untuk menangkal berbagai pengaruh negatif yang masuk di dalamnya;
5. Fungsi sosialisasi, keluarga sebagai tempat untuk mempersiapkan anggota keluarganya sebagai anggota masyarakat yang baik, mampu mempunyai norma-norma kehidupan secara universal;

6. Fungsi rekreatif, yaitu menciptakan kondisi keluarga yang saling menghargai, menghormati, demokratis dan mampu mengakomodasi aspirasi masing-masing anggotanya.
7. Fungsi ekonomis yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomi dimana keluarga mempunyai aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran dan bagaimana dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara social maupun moral.⁹

Dengan memperhatikan berbagai fungsi keluarga di atas, maka keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam proses perencanaan, pelaksanaan setiap kegiatan keluarga serta pemanfaatan hasilnya menjadi sangat penting. Penanaman pola relasi dalam keluarga sangat penting. Penanaman pola relasi dalam keluarga yang setara dan adil gender bisa dimulai dari hal-hal yang sepele seperti jenis permainan anak laki-laki yang sejak awal dibedakan dengan anak perempuan. Keluarga sebagai tempat dimana watak dan kepribadian anak akan terbentuk menjadi sangat strategis dalam upaya penciptaan pola relasi yang adil gender. Oleh karena itu upaya membangun relasi sosial yang adil gender dalam konteks pergaulan di masyarakat yang lebih luas harus dimulai dari lingkup kehidupan keluarga.¹⁰

C Teori-teori Gender dalam Pengembangan Masyarakat

Dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki dan perempuan, antara lain sebagai berikut:

Teori Struktural Fungsional

⁹ *Ibid*, hlm. 47

¹⁰ *Ibid*, hlm. 48

Teori ini muncul tahun 30-an sebagai kritik terhadap teori evaluasi, dan sering disebut sebagai fungsionalisme. Teori ini dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcot Parsons. Teori ini sesungguhnya sangat sederhana, yakni bagaimana memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik sampai rumah tangga). Masing-masing bagian secara terus menerus mencari keseimbangan (*equalibrium*) dan harmoni. Adapun interaksi terjadi karena adanya konsensus.

Pola yang non normatif maka dianggap akan melahirkan gejala. Jika hal tersebut terjadi maka masing-masing bagian akan cepat menyesuaikan diri untuk mencapai keseimbangan kembali. Para penganut teori ini menganggap masyarakat akan berubah namun tidak ditetapkan berapa lama evolusinya. Konflik dimasyarakat dilihat tidak fungsional, kiranya harus dihindarkan, maka berdasarkan teori ini status quo harus dipertahankan.¹¹

Harmoni dan stabilitas suatu masyarakat, menurut teori ini, sangat ditentukan oleh efektivitas konsensus nilai-nilai. Salah satu kritik yang dapat dilontarkan kepada teori ini ialah bahwa teori itu terikat kepada kenyataan masyarakat pra-industri.¹²

Dalam hal peran gender, pengikut teori ini menunjuk masyarakat pra-industri sebagai contoh, betapa masyarakat tersebut terintegrasi didalam system sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*).¹³ Teori struktural fungsional terlihat pada

¹¹ Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 7-8

¹² Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 53

¹³ *Ibid.*, hlm. 52.

kedudukan suami sebagai kepala keluarga (*hunter*) dan isteri sebagai ibu rumah tangga diibaratkan sebagai peramu.

2. Teori Konflik

Teori konflik lahir sebagai reaksi terhadap teori struktural fungsional yang mengemukakan bahwa sistem sosial yang terstruktur dan adanya perbedaan fungsi menjadi cikal bakal terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat karena akan lahir pemaksaan bagi individu untuk memenuhi norma-norma yang dibangun dalam sebuah sistem. Padahal, situasi konflik akan selalu berjalan selaras dengan dinamika masyarakat, terutama dalam situasi dimana sumber daya bersifat terbatas.¹⁴

Teori konflik berangkat dari paradigma Aris Totalian yang menganggap dunia nyata/materi merupakan kebenaran absolut. Tokoh terkenal dari teori konflik ini antara lain adalah Karl Marx (1818-1883). Dalam bukunya *the communist dan Das Capital*, ia menekankan pentingnya kebutuhan materiil dan perjuangan kelas sebagai konsekuensi dalam memenuhi kebutuhan material. Konflik dimasyarakat terjadi akibat aktifitas ekonomi di masyarakat. Pola relasi materialistik dan ekonomi, menurut Marx adalah mendasari hukum, agama dan sistem politik yang disebut juga dengan super struktural. Sistem hukum, agama, moral dapat berubah-ubah tergantung pada kepentingan struktural produksi. Bagi yang menguasai alat produksi, mereka menguasai. Sedangkan yang tidak memiliki alat produksi rentan dengan penindasan. Muara dari teori konflik ini adalah proses perjuangan kelas yaitu antara kaum *borjuis* dan *proletar*. Tokoh lain dari aliran ini adalah

Ralf Dahrendorf, ia berpendapat bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, satu sisi berwajah konsensus dan sisi lain berwajah konflik. Ia menganggap teori struktural fungsional merupakan *utopis*. Manusia pada dasarnya egois, dan selalu memicu konflik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang membedakan Dahrendorf dengan Marx adalah menurut Marx sumber konflik adalah kepemilikan, sedangkan menurut Dahrendorf, sumber konflik adalah perbedaan kekuasaan.¹⁵

Teori konflik yang ada dalam dunia ekonomi publik oleh feminis Marxis ditarik dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Suami dipandang sebagai wakil kelompok *borjuis*, sedangkan istri wakil dari kelompok *proletor*. Kepemilikan pribadi dan penguasaan suami atas istri merupakan sumber penindasan. Dalam tradisi masyarakat, suami dikenal sebagai pemilik sumber daya yang melegitimasi budaya patriarkis sedangkan istri tidak mempunyai posisi setara dengan suami dan berdampak pada lahirnya ketidakadilan.

Dalam soal gender, teori konflik terkadang diidentikan dengan teori Marx karena begitu kuat pengaruh Karl Marx di dalamnya. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa dalam susunan dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Siapa yang memiliki dan menguasai sumber-sumber produksi dan distribusi,

¹⁴ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, hlm. 180

¹⁵ *Ibid*, hlm. 181

merekalah yang memiliki peluang untuk memainkan peran utama di dalamnya.¹⁶

Dalam hal ini kewajiban suami sebagai pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, serta kewajiban suami untuk memberikan nafkah, kiswah, dan tempat tinggal mencerminkan teori konflik. Sebab suami sebagai pemilik dan penguasa sumber-sumber produksi dan distribusi serta memiliki peluang untuk memainkan peran utama di dalam kehidupan rumah tangga.

3. Teori Feminis

Dalam dua dekade terakhir kelompok feminis memunculkan beberapa teori yang secara khusus menyoroti kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Feminis berupaya menggugat kemapanan *patriarki* dan berbagai bentuk *stereotip* gender lainnya yang berkembang luas di dalam masyarakat.

Pandangan feminis terhadap perbedaan peran gender laki-laki dan perempuan secara umum dapat dikategorikan kepada 3 kelompok:

a. Feminisme Liberal

Tokoh aliran ini antara lain Margaret Fuller (1810-1850), Harriet Martineau (1802-1876), Anglina Grimko (1792-1873), dan Susan Anthony (1820-1906). Dasar pemikiran kelompok ini adalah semua manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi dan mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya. Feminisme liberal diinspirasi oleh prinsip-prinsip pencerahan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kekhususan-kekhususan secara

¹⁶ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, hlm. 61

antologis keduanya sama, hak-hak laki-laki dengan sendirinya juga menjadi hak perempuan. Kelompok ini termasuk paling moderat diantara kelompok feminis. Membenarkan perempuan bekerja bersama laki-laki.¹⁷

b. Feminisme Marxis-Sosiologis

Mulai berkembang di Jerman, dan di Rusia dengan menampilkan beberapa tokohnya, seperti Clara Zetkin (1857-1933) dan Rosa Luxemburg (1871-1919). Aliran ini berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya alam. Aliran ini menolak anggapan bahwa status perempuan lebih rendah daripada laki-laki karena faktor biologis dan latar belakang sejarah.¹⁸

c. Feminis Radikal

Aliran ini muncul dipermulaan abad ke-19 dengan mengangkat isu besar, menggugat lembaga yang dianggap merugikan perempuan karena *term* ini jelas menguntungkan laki-laki. Lebih dari itu, diantara kaum feminis radikal ada yang lebih ekstrem, tidak hanya menuntut persamaan hak dengan laki-laki tapi juga persamaan "seks" dalam arti kepuasan seksual juga bisa diperoleh dari sesama perempuan, sehingga mentolerir praktek *lesbian*. Menurut kelompok ini, perempuan tidak harus tergantung kepada laki-laki, bukan saja dalam hal pemenuhan kepuasan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 64

¹⁸ *Ibid*, hlm. 65

kebendaan tapi juga pemenuhan kebutuhan seksual. Perempuan dapat merasakan kehangatan, kemesraan, dan kepuasan seksual kepada sesama perempuan. Kepuasan seks dari laki-laki adalah masalah psikologis. Melalui berbagai latihan dan pembiasaan kepuasan itu dapat terpenuhi dari sesama perempuan.

Aliran ini mendapat tantangan luas, bukan saja dari kalangan sosiologi, tapi juga dikalangan feminis sendiri. Tokoh feminis liberal yang banyak berfikir realistis tidak setuju sepenuhnya dengan pendapat ini. Persamaan secara total pada akhirnya akan merepotkan dan merugikan perempuan itu sendiri. Laki-laki yang tanpa organ reproduksi secara umum akan sulit diimbangi oleh perempuan.

Yang menjadi inti perjuangan semua aliran feminisme adalah berupaya memperjuangkan kemerdekaan dan persamaan status dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak lagi terjadi ketimpangan gender di dalam masyarakat.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, hlm. 67-68.

BAB IV
ANALISA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTERI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
PASAL 77-84

A Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.

Pada akhir dekade 1980-an terdapat dua peristiwa penting berkenaan dengan perkembangan hukum dan peradilan Islam di Indonesia. Pertama, dalam suatu lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1988, ulama Indonesia telah menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam. Rancangan kompilasi itu tiga tahun kemudian yaitu pada tanggal 10 Juni 1991 mendapat legalisasi Pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Instruksi tersebut dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991.¹ Kedua, pada tanggal 29 Desember 1989 disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah mengalami pembahasan yang sangat alot, baik dikalangan pemerintah maupun di Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedua peristiwa tersebut merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan secara timbal balik dan saling melengkapi. Kompilasi Hukum

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta : UII Press, 1999),
- 1.

Islam (KHI) disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan), yang diberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 antara lain diatur tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf dan shadaqoh, khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam. Dengan demikian, secara yuridis hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan (termasuk wasiat dan hibah) serta perwakafan menjadi hukum positif tertulis dalam Sistem Hukum Nasional (Tata Hukum Indonesia). Ia menjadi dasar untuk pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.²

Adapun kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai upaya memperoleh kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama sudah lama dirasakan oleh Departemen Agama. Bahkan sejak adanya Peradilan Agama di Indonesia keperluan akan adanya Kompilasi Hukum Islam sudah dirasakan. Keperluan ini tidak pernah hilang bahkan berkembang terus sejalan dengan perkembangan badan peradilannya sendiri.

Berdasar kenyataan tersebut, maka sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai usaha kearah tercapainya kesatuan hukum dalam bentuk tertulis, dapat ditelusuri melalui periodenisasi sebagai berikut :

² *Ibid*, hlm. 2.

1. Periode awal sampai tahun 1945.

Di Indonesia berlaku hukum yang berasal dari hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Ketiga macam hukum tersebut, kedudukannya termuat dalam peraturan perundangan yang berlaku dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan. Hukum Islam masuk ke Indonesia tentunya bersamaan dengan masuknya agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri di Indonesia yaitu Samudra Pasai, Demak, Cirebon, Banten, Makasar dan lain-lain berusaha melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya.³

Di zaman VOC, kedudukan hukum Islam dibidang keluarga diakui oleh penguasa dan bahkan diusahakan pengumpulannya dalam sebuah kumpulan peraturan yang dikenal dengan *Compendium Freijer*. Selain itu telah pula dibuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang dan Makasar.⁴

2. Periode tahun 1945 sampai tahun 1985.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia menghadapi kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku dikalangan bangsa Indonesia itu tidak tertulis dan terserak-serak dalam berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antara satu kitab

³ Dadan Muttaqien, dkk, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm.54.

⁴ *Ibid*, hlm.54.

dengan kitab yang lainnya.⁵ Mulai tahun 1958 dibentuklah di berbagai tempat Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sekarang ini di seluruh Indonesia terdapat 303 Pengadilan Agama dan 18 Pengadilan Tinggi Agama. Pada tahun 1970 dikeluarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal 10 di dalam undang-undang tersebut dinyatakan "Kekuasaan Kehakiman di negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan: (a) Peradilan Umum, (b) Peradilan Agama, (c) Peradilan Militer, dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara".

Sebagai realisasi dari ketentuan di atas, pada tahun 1974 dikeluarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia berlaku bagi semua warga negara, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa undang-undang ini mengandung keragaman hukum, tetapi ia merupakan tonggak awal bagi hukum Islam secara yuridis telah memiliki landasan yang kokoh.⁶

Dalam rangka menciptakan keseragaman antara Mahkamah Agung (MA) dan Departemen Agama dalam pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka terbitlah Surat Keputusan Mahkamah Agung, tanggal 16 September tahun 1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerjasama Mahkamah Agung Departemen Agama) untuk menyusun

⁵ *Ibid*, hlm. 55.

⁶ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga* (Yogyakarta : PSG STAIN Purwokerto bekerjasama dengan Unggun Religi), 2005, hlm. 77.

langkah-langkah membentuk hukum tertulis bagi umat Islam. Dari serangkaian pertemuan antara Mahkamah Agung (MA) dan Menteri Agama, maka muncullah gagasan dari Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Peradilan Agama, Prof.H.Bustanul Arifin,S.H., tentang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dengan mengusulkan proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi. Maka pada tanggal, 15 Maret 1985 di Yogyakarta disepakati Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Menteri Agama tentang Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam. Sejak itulah, sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam memasuki periode baru kearah terwujudnya secara nyata hukum Islam di bidang yang menjadi kewenangan Badan Peradilan Agama.⁷

3. Periode tahun 1985 sampai sekarang.

Kompilasi Hukum Islam yang diharapkan dapat tersusun, akan merupakan peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam Indonesia. Ia bukan merupakan madzab baru dalam fiqh Islam, melainkan merupakan wujud dari penerapan berbagai madzab fiqh yang ada di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia.

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam ditempuh melalui langkah sebagai berikut :

⁷ *Ibid*, hlm.78.

1. Pembentukan pelaksana proyek yang terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang diketuai oleh Prof. Busthanul Arifin S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung lingkungan Peradilan Agama.
2. Pengkajian kitab-kitab fiqh mengenai 160 masalah di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh.
3. Wawancara terhadap tokoh-tokoh ulama yang diperkirakan benar-benar berpengetahuan cukup dan berwibawa dari 10 lokasi Pengadilan Agama di Indonesia.
4. Penelitian *yurisprudensi* dilaksanakan oleh Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan dan fatwa Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku.
5. Studi banding ke negara-negara : Maroko, Turki, Mesir untuk mencari informasi mengenai masuknya hukum Islam kedalam tata hukum nasional.
6. Mengolah hasil pengkajian kitab, penelitian *yurisprudensi*, wawancara dan studi banding dan merumuskannya ke dalam tiga buah buku naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam, yaitu :
 - Buku I Hukum Perkawinan.
 - Buku II Hukum Kewarisan.
 - Buku III Hukum Wakaf.
7. Lokakarya naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam.

8. Instruksi Presiden No.1 tahun 1991. Berdasarkan Inpres No.1 tahun 1991 ini, Menteri Agama pada tanggal 22 juli 1991 telah menetapkan Keputusan Menteri Agama No.154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.⁸

Upaya penyusunan Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian dari ikhtiar 'mempositifkan' hukum Islam dalam sebuah kitab tertulis. Terdapat beberapa latar belakang dan tujuan yang mendasari penyusunan KHI antara lain :

1. Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan untuk melengkapi pilar peradilan agama pada sisi hukum materiilnya yang jauh lengkap dibanding UU No.1 tahun 1974 yang hanya mengatur tentang Perkawinan. Pada saat yang sama Kompilasi Hukum Islam juga memperluas wilayah hukumnya yaitu ketentuan hukum kewarisan, wasiat, hibah dan perwakafan.
2. Menyamakan persepsi penerapan hukum pada tataran praktek di Pengadilan Agama, hal ini penting untuk menghindari terjadinya putusan-putusan yang bercorak variatif.
3. Mempercepat proses *taqribi bainal ummah*. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, sekurang-kurangnya dapat mengurangi pertentangan atau *khilafiyah*, minimal pada masalah-masalah perkawinan, waris, wakaf, wasiat dan hibah dikalangan umat Islam. Ini berarti Kompilasi Hukum

⁸ Dadan Muttaqien, dkk, *Peradilan Agama di Indonesia*, hlm.63.

Islam bisa diposisikan sebagai instrument penyatuan umat melalui unifikasi hukum.

4. Menyingkirkan paham *private affair*. Munculnya Kompilasi Hukum Islam diharapkan bisa menyadarkan sebagian umat Islam bahwa persoalan nikah, talak, wasiat, hibah dan waris adalah bukan persoalan pribadi/individu dan orang lain/institusi yang terkait tidak boleh ikut campur. Lahirnya Kompilasi hukum Islam adalah bagian dari penataan administrasi hukum yang diukur dengan standar yuridis formal.⁹

B. Fungsi Keluarga dalam Sistem Sosial.

Dalam setiap masyarakat manusia, pasti akan dijumpai keluarga (*"nuclear family"*). Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, isteri beserta anak-anaknya yang belum menikah. Keluarga tersebut lazimnya juga disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah proses pergaulan hidup.

Suatu keluarga dianggap sebagai system sosial, oleh karena memiliki unsur-unsur sistem sosial yang pada pokoknya mencakup kepercayaan, perasaan, tujuan, kaidah-kaidah, kedudukan dan peranan, tingkatan atau jenjang, sanksi,

⁹ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga*, hlm. 79-80.

kekuasaan dan fasilitas.¹⁰ Suatu keluarga pada dasarnya mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Unit terkecil dalam masyarakat yang mengatur hubungan seksual yang seyogyanya.
2. Wadah tempat berlangsungnya sosialisasi, yakni proses dimana anggota-anggota masyarakat yang baru mendapat pendidikan untuk mengenal, memahami, mentaati dan menghargai kaidah-kaidah serta nilai-nilai berlaku.
3. Unit terkecil dalam masyarakat yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomis.
4. Unit terkecil dalam masyarakat tempat anggota-anggotanya mendapatkan perlindungan bagi ketentraman dan perkembangan jiwanya.¹¹

Fungsi-fungsi tersebut paling sedikit mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, misalnya pada pihak orang tua yang terdiri dari suami/ayah dan isteri/ibu. Hal-hal itu terutama terarah kepada anak-anak disamping pihak-pihak lain. Anak-anak itu yang kelak akan menggantikan kedudukan dan peranan orang tuanya, oleh karena lazimnya mereka juga akan berkeluarga. Sedangkan secara sosiologis keluarga memerankan berbagai fungsi, yaitu :

1. Fungsi biologis bertujuan agar memperoleh keturunan dan dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab ;

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 1

¹¹ *Ibid*, hlm.3.

2. Fungsi edukatif yaitu bahwa keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya, dimana orang tua mempunyai peran penting membawa anak-anaknya menuju kedewasaan jasmani dan rohani. Fungsi edukatif keluarga berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan potensi akalinya;
3. Fungsi religius yaitu keluarga sebagai tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan ;
4. Fungsi protektif yaitu keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan sekaligus untuk menangkal berbagai pengaruh negative yang masuk di dalamnya ;
5. Fungsi sosialisasi yaitu keluarga sebagai tempat untuk mempersiapkan anggota keluarganya sebagai anggota masyarakat yang baik dan mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal ;
6. Fungsi rekreatif yaitu menciptakan kondisi keluarga yang saling menghargai, menghormati, demokratis dan mampu mengakomodasi aspirasi masing-masing anggotanya ;
7. Fungsi ekonomis yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran dan bagaimana dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Dengan memperhatikan fungsi keluarga diatas, maka keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan setiap kegiatan

keluarga serta pemanfaatan hasilnya menjadi sangat penting.¹² Untuk mengetahui pola relasi diantara anggota keluarga sudah berkeadilan gender atau sebaliknya, dapat dilihat dari indicator-indikator seberapa besar partisipasi aktif seluruh anggota keluarga dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Seberapa besar manfaat yang diperoleh seluruh anggota keluarga secara merata dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan. Seberapa besar akses dan control seluruh anggota keluarga dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya yang menjadi aset keluarga.

C. Analisis Gender Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84

Berbicara tentang kedudukan, maka didalamnya akan ditemukan beberapa unsur penting, seperti keadilan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan tiga prinsip yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagaimana diungkapkan oleh seorang ilmuwan besar, Toha Husein, dalam bukunya yang terkenal yaitu *al-Fitnatu al-Kubra*. Adapun tiga prinsip dasar yang dimaksud yaitu Prinsip Tauhid (*al-'adalah*), Persamaan (*al-musawa*) dan Musyawarah (*al-syura*).¹³ Pembicaraan tentang kedudukan suami isteri seolah-olah tidak memiliki ujung pangkal, karena semakin hari semakin menarik

¹² Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta : Fajar Pustaka dan PSG STAIN Purwokerto, 2006), hlm. 46-47.

¹³ Khoerudin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. Ke-1, (Yogyakarta : Tazaffa dan ACADEMIA), 2002, hlm.20.

untuk diperbincangkan. Suami diidentikkan kaum nomor satu atau *superior* sedangkan isteri adalah kaum nomor dua atau biasa disebut *inferior*.

Dewasa ini terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya ditengah-tengah masyarakat, karena ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan sering dianggap atau dinamakan sebagai “kodrat perempuan”, yang sesungguhnya adalah konstruksi sosial dan cultural atau gender. Misalnya saja, sering diungkapkan bahwa mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan serta keindahan rumah tangga atau urusan domestik sering dianggap sebagai “kodrat perempuan”. Padahal kenyataanya, bahwa kaum perempuan memiliki peran gender dalam mendidik anak hingga mengelola kebersihan rumah tangga, adalah konstruksi cultural dalam masyarakat tertentu. Oleh karena itu, boleh jadi urusan mendidik anak dan merawat kebersihan rumah tangga bisa dilakukan kaum laki-laki, karena jenis pekerjaan ini bisa dipertukarkan dan tidak mutlak. Yang sering disebut sebagai “kodrat perempuan” atau “takdir Tuhan atas perempuan” dalam kasus mendidik anak dan mengatur kebersihan rumah tangga sesungguhnya adalah gender.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri, dinyatakan bahwa :

1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga,

¹⁴ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. Ke-8, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 11.

- ii. Hak dan kedudukan isteri adah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- iii. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum¹⁵

Islam sebagai agama pembawa keselamatan dan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan li al-alam*) sesungguhnya secara ideal normatif tidak membedakan derajat laki-laki dan perempuan berdasarkan peran gender. Yang sama, sederajat, saling melengkapi satu dengan lainnya. (Q.S. al-Taubah (9) : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Dalam Islam yang membedakan kualitas atau tinggi rendah seseorang itu sebagai parameternya adalah nilai ketakwaan, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah (Q.S. al-Hujurat (49) : 13) :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ

Artinya : seseorang baik laki-laki / perempuan mencapai derajat (nilai kualitatif) paling tinggi ketika memiliki nilai ketakwaan yang tinggi, bukan didasarkan kepada perbedaan status dan jenis kelamin.

Relasi gender antara laki-laki dan perempuan dalam Islam merupakan hubungan kemitrasejajaran. Meskipun pengertian kemitrasejajaran tidak bisa dipahami dengan makna yang seragam, persis sama, tetapi pengertian

¹⁵ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, l.t.), hlm. 54

kemitrasejajaran yang dimaksud di sini adalah suatu relais yang berasaskan keadilan, saling membutuhkan dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Sebagaimana dikemukakan Zaitunah Subhan, keadilan dalam pandangan Islam adalah terpenuhinya hak bagi yang memiliki secara sah, yang jika dilihat dari sudut pandang orang lain adalah kewajiban. Seperti perempuan (isteri) memiliki kewajiban terhadap laki-laki (suami) dan laki-laki pun memiliki kewajiban terhadap perempuan.¹⁶

Status perempuan dalam masyarakat Arab yang didominasi laki-laki memang benar-benar berada di bawah laki-laki. Perempuan tidak memiliki peran menentukan baik dalam produksi atau pertukaran komoditas dalam ekonomi Arab. Penting juga dicatat bahwa ekonomi Arab pada masa Nabi yang memainkan peran penting lebih bersifat pertukaran komoditas daripada produksi. Kafilah harus melintasi padang pasir yang sangat tidak ramah untuk menambangkan komoditas sehingga bias melakukan pertukaran dengan sentra-sentra kekaisaran Romawi yang kaya. Sulit kiranya bagi perempuan untuk memainkan peran yang berbahaya (seperti melintasi gurun Semenanjung Arab yang tidak ramah) dan harus tetap mengurus anak-anak di rumah serta mereka

¹⁶ Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, Cet. ke-1, (PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan The Ford Foundation Jakarta, 2003), hlm.132-

tidak bisa menjadi pelaku ekonomi aktif. Oleh karena itu mereka mendapat status sosial yang rendah.¹⁷

Realitas ini tidak bias dihilangkan begitu saja tanpa secara radikal merubah struktur sosio-ekonominya terlebih dahulu. Dengan demikian al-Qur'an harus mengakui suatu tingkat kualitas superioritas ekonomi tertentu kepada laki-laki. Tetapi ini bagaimanapun juga tidak mengurangi status sosial dan religiusnya, ini jelas dari Surah al-Ahzab (33) : 36 yang berbunyi : *"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"*, dan al-Nisa (4) : 34 yang berbunyi : *"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"*.

Dengan demikian tidak ada lagi keraguan yang tersisa dari al-Qur'an mengenai mengapa laki-laki menguasai perempuan. Laki-laki menghabiskan kekayaannya untuk mengurus dan melindungi perempuan. Jika struktur sosial berubah membalik peran gender, dengan logika yang sama, maka perempuan akan mendapatkan peran yang lebih tinggi. Dalam masyarakat kita semakin hari semakin banyak perempuan memainkan peran dalam produksi dan pertukaran

¹⁷ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta : IRCISOD, 2003), hlm.282.

komoditas itu dalam melakukan layanan sosial dan oleh karena itu peran inferior mereka tidak lagi faktual.¹⁸

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat. Dia memang diciptakan beda secara biologis dengan kaum laki-laki, tapi dia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum laki-laki baik dalam keluarga sebagai anak, dan isteri maupun di tengah masyarakat. Jadi perempuan bukanlah "satelit kaum laki-laki" artinya perempuan tidak hanya dianggap sebagai seorang yang manut terhadap kemauan laki-laki, yakni sebelum menikah ia nunut (satelit) ayahnya dan setelah menikah ia nunut (satelit) suaminya. Dalam pemahaman ini, jika ia hanya dianggap sebagai satelit pria, maka berarti ia tidak punya kepribadian sendiri. Eksistensinya selalu dikaitkan dengan eksistensi kaum laki-laki seperti ayah dan suami, sehingga keberadaannya tidak punya arti tanpa kehadiran pria.¹⁹

Dari perspektif budaya Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dipandang kurang merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam di Indonesia karena tidak digali secara seksama dari kearifan-kearifan lokal masyarakat diberbagai daerah, melainkan diangkut begitu saja dari fikih klasik yang

¹⁸ *Ibid*, hlm. 283.

¹⁹ Erwati Aziz, dkk, *Relasi Jender Dalam Islam*, Cet. Ke-1, (Surakarta : PSW STAIN Surakarta Press, 2002), hlm. 25.

bernuansa Arab. Ketidakrelevanan fikih-fikih klasik itu, oleh karena ia disusun dalam era, kultur, dan imajinasi sosial yang berbeda.²⁰

Lalu dari perspektif kesetaraan dan keadilan gender, KHI praktis memomorduakan perempuan. KHI mengukuhkan pandangan dominan dalam fiqih yang menempatkan perempuan sebagai subordinate laki-laki, seperti dalam soal poligami dan kewajiban suami isteri. Padahal pihak-pihak yang menikah dan membentuk keluarga itu bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Mereka dimata Allah sama-sama kerja keras dan sama-sama dihargai pula. Tanpa diskriminasi, dan juga tanpa yang satu dilebihkan sedang yang lain direndahkan.²¹

Diawal telah penulis paparkan tentang hak dan kewajiban suami isteri menurut Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak suami adalah kewajiban istri dan kewajiban suami merupakan hak istri. Adapun hak suami tercermin dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam ;
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²²

Sedangkan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

²⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Cct. Ke-1, (Yogyakarta : Kibar Press, 2006), hlm. 159.

²¹ *Ibid*, hlm.160.

²² Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm.58.

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah ;
2. Selama istri nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz ;
4. Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dalam hal ini menurut pandangan penulis pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam terkesan mendeskreditkan perempuan, dan nampak tidak adanya keadilan gender serta tidak adanya kesesuaian lagi dengan kehidupan perempuan (isteri) dewasa ini.

Dalam pasal 83 ayat 2 KHI dinyatakan bahwa isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Mengingat dewasa ini banyak perempuan yang terjun dalam peran publik, kerja mencari nafkah untuk membantu kehidupan keluarga, apakah masih etis dia masih dibebani untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari ? Perempuan bukanlah robot atau boneka yang tidak mempunyai rasa lelah dan capai.

Kemudian dalam pasal 84 KHI tentang isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 83

ayat 1 (berbakti lahir dan batin) maka kewajiban suami terhadapnya dicabut. Maka dalam hal ini juga tampak adanya keadilan gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Karena suami tidak ada nusyuz, jika tidak melaksanakan kewajibannya. Dimanakah letak keadilan dalam pasal ini ? Pasal ini terkesan memojokkan kaum perempuan saja. Padahal dalam Surat Al-Ahzab ayat (73) tentang kesetaraan gender, bahwa Tuhan menghukum orang-orang yang munafik, laki-laki dan perempuan, dan Tuhan memberi rahmat pada orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba ideal dalam Al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa (*muttaqun*), dan untuk mencapai derajat *muttaqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.²³ Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagai mana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal.²⁴

²³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Paramadina, 2001), hlm.248.

²⁴ *Ibid*, hlm. 265.

Adapun kewajiban Suami yang menjadi hak isteri diatur dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama ;
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa ;
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri ;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak ;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b atas mulai berlaku sesudah tamkin sempurna dari isterinya ;
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b ;
7. suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.²⁵

Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

²⁵ Anonim, Kompilasi Hukum Islam, hlm.55.

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih iddah ;
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat ;
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga ;
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.²⁶

Dalam pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Dalam hal ini, bahwa suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya. Sekilas nampak menomorduakan perempuan (isteri), karena dibimbing, seharusnya saling membimbing. Jangan hanya suami saja yang membimbing isteri karena dewasa ini banyak isteri yang pendidikannya lebih luas dibanding suami. Apakah isteri harus tunduk saja pada bimbingan suami yang lebih sempit pendidikannya ? Memang pendidikan tidak bisa diukur dengan pendidikan formal saja, tapi kenapa isteri dinomorduakan bahkan

²⁶ *Ibid*, hlm. 56.

dipinggirkan, seakan-akan tak boleh berpendapat . Kemudian pada pasal 81 ayat (7) tentang kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz. Sebegitu gampangkah gugurnya kewajiban suami ? Mengapa tidak diatur tentang sanksi bagi suami yang tidak menjalankan kewajibannya ? Dalam pasal ini terkesan hanya menghakimi perempuan saja sedangkan suami tidak. Dimana letak keadilan dalam ayat ini ?

Sebagai sebuah konstruksi sosial jelas bahwa hukum tidak dapat memenuhi tuntutan akan keadilan. Karena sejak semula ia dirumuskan berdasarkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Dimana laki-laki dan perempuan didefinisikan secara berbeda tidak saja menurut jenis kelaminnya tapi juga menurut definisi sosialnya. Akibatnya, dalam pelaksanaannya hukum bermuka ganda dalam arti bias berdampak berbeda pada laki-laki dan pada perempuan, yang pada akhirnya melahirkan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.²⁷

²⁷ Tapi Omas Ihromi, dkk., *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), hlm. 85.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Terhadap Pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam), yang telah disusun tuangkan dalam beberapa bab dan sub bab, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa hak dan kewajiban suami isteri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 (1) dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Dalam pasal tersebut menggambarkan posisi laki-laki atau suami sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu suami mempunyai otoritas untuk mengatur perbagai urusan dalam keluarga, dan secara otomatis terjadi pola relasi atas-bawah antara suami dan isteri. Jika demikian maka nampak tidak adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pasal tersebut.

Bahwa hak dan kewajiban suami isteri dalam pasal 83 (2) KHI dijelaskan bahwa isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pasal tersebut terkesan kurang sensitive gender. Dan peran publik seorang isteri tidak sama sekali disinggung didalamnya, padahal dewasa ini banyak perempuan yang berada di ruang publik.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam dapat menimbulkan ketidakadilan gender, karena suami sangat diprioritaskan dan isteri dinomor duakan. Hal ini tercermin dalam pasal 79 (1) suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Dan juga pasal 80 (1)

suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya.

Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 84 (1) dinyatakan bahwa isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 83 (1), maka kewajiban suami terhadapnya dicabut. Dalam hal ini adanya nusyuz bagi isteri mencerminkan ketidakadilan hukum dalam pemberian sanksi, karena suami tidak ada nusyuz.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam disusun pada masa masyarakat belum terlalu sensitif gender, dan penyusunnya adalah laki-laki yang kental dengan tradisi *patriarkhi*. Sehingga dimungkinkan karena kaum perempuan tidak turut andil dalam penyusunan itu, maka laki-laki mendominasi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam adanya nusyuz bagi isteri, mencerminkan ketidakadilan hukum dalam memberi sanksi, karena suami tidak ada nusyuz.

B. Saran-Saran

Setelah penyusun menuangkan beberapa pembahasan, maka penyusun mempunyai saran sebagai berikut :

1. Hendaknya diadakan Lokakarya kembali untuk menyempurnakan Kompilasi Hukum Islam terutama pasal 77-84. Dan dalam Lokakarya tersebut kaum perempuan juga turut diundang terutama tokoh-tokoh feminis atau tokoh-tokoh gender se Indonesia.
2. Hendaknya dalam penyempurnaan pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam ditekankan tentang keadilan gender dan disisipi pasal tentang kedudukan

perempuan dalam ruang publik, mengingat dewasa ini banyak wanita yang bekerja di ruang publik.


3. Bagi Departemen agama hendaknya peka dan tanggap terhadap permasalahan ini dan segera mengusulkannya kepada Presiden Republik Indonesia. Mengingat Kompilasi Hukum Islam sudah merupakan Fiqh negara dan referensi para Hakim Agung dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama.
4. Kompilasi Hukum Islam dan penyempurnaanya harus sensitif gender.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur, segala puji bagi Allah kami panjatkan atas segala curahan kenikmatan dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif Gender (Studi Analisis terhadap pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam)”. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat terutama bagi penulis dan masyarakat pada umumnya. Penulis juga mengharapkan dari semua pihak kritik dan saran-sarannya. Akhirnya penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan.

Purwokerto, 27 September 2007

Penulis



NUR AFIFAH
NIM.032621028

DAFTAR PUSTAKA

- Asghar Ali Engineer, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta, LKiS, 2003.
- _____, *Matinya Perempuan : Transformasi Al-Qur'an, perempuan dan Masyarakat Modern*, Yogyakarta : IRCISOD, 2003.
- Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kairo, Darul Khadist, 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rhineka Cipta, 1998.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Anhar, Tholingul, *Pengaruh Madzab Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Skripsi, tidak diterbitkan, STAIN Purwokerto, 2006.
- Azziz, Erwati, dkk., *Relasi Jender Dalam Islam*, Surakarta : PSW STAIN Surakarta Press, 2002. ✓
- Asror, Mustaghfiri, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1986.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Logos, 1996.
- _____, *Peradilan Agama di Indonesia*, edisi 2, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang : CV. Al Waah, 1989.
- Dadan Muttaqiem, dkk., *Peradilan Agama di Indonesia*, edisi 2, Yogyakarta : UII Press, 1999.
- _____, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1991.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. V, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

- _____, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. VIII, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Gunarti, Ratna, *Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Isteri (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4)*, skripsi, tidak diterbitkan, STAIN Purwokerto, 2006. ✓
- Harir Muzakki, Muhammad, *Fiqh Wanita Sebuah Tinjauan Historis*, *Justitia Islamica*, Vol. 2/No. 1, Januari-Juni 2005. ✓
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta : LKiS, 2002.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung : Mizan, 2001.
- Ihromi, Tapi Omas, dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung : PT Alumni, 2004.
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan*, Yogyakarta : LKiS, 2003.
- Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami : Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Academia, 1996.
- _____, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta : Tazaffa bekerja sama dengan Academia, 1996.
- Kompilasi Hukum Islam, Surabaya : Karya Anda, t.t.
- Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan The Ford Foudation Jakarta, 2003.
- Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, terj. M. Hashem, cet.VI, Jakarta, Lentera, 2000. ✓
- Masdar F. Masudi, *Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta : Mizan, 1997. ✓
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996. ✓
- Musdah Mulia, Siti, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta : Kibar Press, 2006.

Nurlaelati, *Perlindungan Hukum Terhadap Bekas Isteri Dalam Pemenuhan Kewajiban Nafkah Dari Bekas Suami Atas Pelaksanaan Keputusan di Pengadilan Agama Purwokerto*, tidak diterbitkan, STAIN Purwokerto, 2006.

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, cet. II, Jakarta : Paramadina, 2001.

Qardawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kotemporer*, terj. As'ad Yasir, cet. V, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta : At Thohiriyah, 1976.

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta : Fajar Pustaka dan PSG STAIN Purwokerto, 2006.

_____, *Membongkar Fiqh Negara : Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam*, PSG STAIN Purwokerto bekerja sama dengan Unggun Religi, 2005.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta : Rhineka Cipta, 1992.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode, Teknik*, Bandung : Tarsito, 1994.

Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta : Pradnya Paramita, 1999.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : NUR AFIFAH
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 04 Februari 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Menikah
Agama : Islam
Alamat : Mandiraja Wetan Rt 06 Rw III Kec. Mandiraja
Kab. Banjarnegara JATENG 53473

Orang Tua :

1. a. Nama Ayah : Alm. Ach. Mashuri
b. Pekerjaan : ----
2. a. Nama Ibu : Musyarofah
b. Pekerjaan : Wiraswasta


Pendidikan :

1. MI GUPPI Wirasaba I lulus tahun 1997.
2. SLTP N 2 Bukateja lulus tahun 2000.
3. SMA N 1 Purwareja Klampok lulus tahun 2003.
4. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2007.

Demikianlah riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 6 November 2007

Hormat Saya,



NUR AFIFAH
NIM. 032621028



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126
 Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah
 Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- 1. Nama : Nur Afifah
- 2. NIM : 032621026
- 3. Semester /Jurusan/Prodi : VIII/Syari'ah/AS
- 4. Angkatan Tahun : 2003
- 5. Tahun Akademik : 2006/2007

Mahasiswa tersebut diatas benar-benar sudah berhak mengajukan Judul Proposal Skripsi.

Bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperluanya.

Dibuat di : Purwokerto
 Pada tanggal : 3 Maret 2007

Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan

 N M A D I, S.Ag
 150 197 939



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

Nomor : STA.26/KJS/PP.009/047/2007

Purwokerto, 27 Maret 2007

Lamp : I Lembar

Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada
Yth. Ridwan, M.Ag.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwal Al-Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2007. Kami mengusulkan Saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa :

N a m a : Nur Afifah
N I M : 032621028
Prodi : AS
Semester : VIII

Untuk itu, kami mohon Saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua Jurusan,

[Signature]
Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-636624 Fax. 636553 Purwokerto
53126

Purwokerto, 11 Juni 2007

Nomor : Sti. 26/PK.I/PP.009/1763/2007
Temp. :
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. : Ridwan, M.Ag.
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Nur Afifah
NIM : 032621028
Jurusan : Syariah
Angkatan Tahun : 2003
Alamat : Desa Mandiraja Rt. 6/9
Kec. Mandiraja - Kab. Banjarnegara

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An. Ketua
Pembantu Ketua I

Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto.

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di :

P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : NUR AFIFAH
2. Nomor Induk : 032621028
3. Semester/Jurusan : VIII Syariah Ag
4. Angkatan Tahun : 2003
5. Tahun Akademik : 2006/2007

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : Hak dan kewajiban suami istri dalam
perspektif Gender (Analisis Terhadap pasal 77-84 Kompilasi
Hukum Islam)
Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Ridwan, M. Ag.

Bersama ini kami lampirkan data beban Skri yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum-
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

Ridwan, M. Ag.

NIP. : 150299909

Hormat saya,

NUR AFIFAH

NIM. 032621028

MENYETUJUI
KETUA JURUSAN

Dr. H. Ansori, M. Ag.

NIP. : 150253869



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/1524/2006

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
menyatakan bahwa :

Nama : NUR AFIFAH
NIM : 032621028
Semester : VI
Jurusan/Prodi : Syariah AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari/tanggal	Presenter	Tanda tangan moderator
1	Selasa, 16 Mei 2006	Yan Herdiyana	1.
2	Selasa, 16 Mei 2006	Rabi'ah	2.
3	Selasa, 16 Mei 2006	Aminah	3.
4	Selasa, 16 Mei 2006	Wiwit Mukti Handayani	4.
5	Selasa, 16 Mei 2006	Siti Rofi'ah	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk
mengajukan judul proposal skripsi.

Purwokerto, 16 Mei 2006

An. Ketua
Ketua Jurusan Syariah



Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636513 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 1. Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juni 2007
- 2. Waktu/Jam : Pkl. 08-00 sd selesai
- 3. Nama : Nur Afifah
- 4. NIM : 032621028
- 5. Semester/Jurusan : VIII / Syariah AS
- 6. Tahun Akademik : 2006/2007
- 7. Tempat : Lab syariah Lt. II
- 8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Pandatangan
1.	052623007	Jatmiko NS	2007	1.
2.	052621015	Umar Farugi	2005	2.
3.	032622017	Purnomo	2003	3.
4.	032622003	Achmad Sobri	2003	4.
5.	032621027	Xining Mungkaroh	2003	5.
6.	032621018	Lusi A	2003	6.
7.	032622026	Rosnawati	2003	7.
8.	032621008	Ralkis Marlham	2003	8.
9.	032621024	Muslimah	2003	9.
10.	032622023	Siti Nurkharisah.c	2003	10.

Pembimbing

Rizwan, M.Ag

NIP. 150299959

Purwokerto,

Mahasiswa

NUR AFIFAH

NIM. 032621028

Moderator/ Ketua Jurusan

H. Anfori, M.Ag

NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636193 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juni 2007
 10. Waktu/Jam : 08.00 sd selesai
 11. Nama : Nur Afifah
 12. NIM : 032621028
 13. Semester/ Jurusan : VIII / Syariah / AF
 14. Tahun Akademik : 2006 / 2007
 15. Tempat : Lab. Syariah Lantai II
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	N : M	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	052623007	Jatmiko N	2005	1.
2.	052621015	Umar Faruqi	2005	2.
3.	032622017	Purnomo	2003	3.
4.	032622003	Achmad Sobri	2003	4.
5.	032621027	Nining M.	2003	5.
6.	032621018	Lusi A	2003	6.
7.	032621008	Raika Mariana	2003	7.
8.	032621024	Muslimah	2003	8.
9.	032622020	Rosnawati	2003	9.
10.	032622023	Siti Nurkharimah	2003	10.

Purwokerto, 26 Juni 2007

 H. Anfori, M. Ag
 NIP. 150253869

DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
 PURWOKERTO

NAMA :
 NO. INDIKATOR :
 NAMA PEMBIMBING :
 JUDUL SKripsi :

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	Tanda Tangan	
			PEMBIMBING	MAHASISWA
3.	MAY	23		
4.	Juni			

Revisi atas nama pengarang buku, latar belakang kurangnya kurangnya yang baik, Takloub pustaka dan yang baik, privasi dan ke- tangkapan skripsi.

Revisi atas khabite, latar belakang ter lala banyak, penulisan tentang footnote skripsi kurang tepat. Data skripsi baik / kualitas penulisan kurang.

Purwokerto,
 PEMBIMBING



Indwan, M. Ag
 NIP. 150 2000 50

Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 Diisi Setiap Selesai Bimbingan

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

NAMA : M. A. ...
NO. INDIKJURUSAN : 03567...
NAMA PEMBIMBING : ...
JUDUL SKRIPSI :

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Mai	25.05.14	<p>- Pengertian Ahlul ba : yaitu Bab II dgenti, konsep dan Hak dan kewajiban Menu- Tut K H I, pada Bab III dgenti per selain suami dan isteri dalam keluarga perperbatif Gender Bab IV, Analisa, no. 1. Keldra Suami dan isteri dua prsuah, dan Hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan 3. peran Suami dan isteri dalam perka- wi nah</p> <p>Bab V penutup</p>		

Diisi Pokok-pokok Bimbingan
Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto,
PEMBIMBING


Bidwan, M.A.S
NIP. 150209959

DEPARTEMEN AGAMA KI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO


NAMA : RIA AYEAH
NO. INDIKURJURAN : 03242122 / 2019
NAMA PEMBIMBING : Endang, M. Ag
JUDUL SKRIPSI : Hancu dan Kemas
Gibon suamistri dalam
sangat fender Studi Anulifis
Indep Dasa 77-84 kompas. Hukun

Bidang Bimbingan Proccsal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Mei	10, 09	Revisi awal proposal skripsi		
2	Mei	14	- Ayat Al-sunnah dalam kaitan dengan ka- salah diberi kharsakat, - Islam 'alainan 3. pengalantanya kurang lengkap - Perumusan masalah diganti, yang no. 1, tentang ketentuan (konsep) Hak dan kewajiban suami istri, dan no-2, Bagaimana perpektif gender. - Telaah pustaka no. 6, jurnal yang kurang. - M+ase penelitian pemin, ku- rang lengkap.		

Purwokerto,
PEMBIMBING

Disisi Pokok-pokok Bimbingan
Disisi Setiap Selesai Bimbingan


(Endang, M. Ag)
NIP. 150 209959



REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang beranda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama : Nur Afifah
2. No. Induk Mahasiswa : 032621028
3. Jurusan / Prodi : Syaria'ah / AS
4. Angkatan Tahun : 2003
5. Judul Skripsi : Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Terhadap Pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam)

Bahwa skripsi saudara tersebut diatas sudah siap untuk dimunqasyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum . Wr. Wb


Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 04 Oktober 2007

Mengetahui

Ketua Jurusan Syaria'ah

Drs. Anshori, M.Ag
NIP. 150 253 869

Pembimbing


R. dwan, M.Ag
NIP. 150 299 959

FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
(FORMASI)
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor : 010 / P. FORMASI/ VIII / 2003

Diberikan Kepada :

MUF AFIFAH

Sebagai

Peserta

Dalam kegiatan Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah
(FORMASI 2003) yang dilaksanakan pada tanggal 25 - 30 Agustus 2003 dan
dinyatakan LULUS dengan predikat nilai

78 (**B**)

Mudah-mudahan dapat memacu gairah intelektual Dimas dan Diajeng
di masa selanjutnya.

Purwokerto, 25 Agustus 2003

Presiden Mahasiswa
STAIN Purwokerto


Abbas Rosyadi
Penanggung Jawab

Panitia
FORMASI 2003


Rusmanto RHM
Ketua Panitia

Mengetahui,

Dr. M. Najib, M.Hum.
NIP. 150 227 473



JUDGMENT OF VALUE

NILAI VALUE	EKUIVALENSI EQUIVALENT	TINGKAT PENGUSAHAAN ABILITY GRADE
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN EXCELLENT
B	80 - 89	MEMUASKAN GOOD
C	60 - 79	CUKUP FAIR
D	<59	KURANG POOR

INSTRUCTIONAL MATERIALS

NAMA MATERI SUBJECT	NILAI JUDICIALY
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B
Pengenalan Internet	

PROGRAM KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG

No. 747 / IKMI.Pwt/VII/2006

Diberikan kepada :

Nur Affah

lahir pada tanggal..... 04 Februari 1985 di Banjarnegara.....

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)

Yang diselenggarakan pada tanggal 26 - 30 Juni 2006

Majenang, 10 Juli 2006



Direktur IKMI Majenang



UPT Komputer STAIN



Abhy Budi Mulyono NIP. 50262669



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Office : Jl.A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E.r.05/2005

This is to certify that

Name : Nur Afifah
Student Number : 032621028
D.O.B : Purbalingga, February 4th 1985

Has taken TOEFLLIKE test with paper based organized by Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: December 31st 2005 with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	:	46
2. Structure and Written Expression	:	37
3. Reading Comprehension	:	48
Obtained Score	:	437

This TOEFLLIKE Test was held in STAIN Purwokerto for self assessment

Purwokerto, March 1st 2006

Head of Language Development Unit



(Drs. Markum)

NIP. 150 110 542



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية
وحدة لتطوير اللغة

عنوان . شارع جنرال أحمد ياني . رقم ٤ أهااتف ٢٨١٦٢٥٦٢٤ فورواكرطا ٥٢١٢٦

الشهادة

الرقم : س ن أ ٢٦ / ك ب / ف ٩ .. ت / أ . ر . ١٨ / ٢٠٠٥

أعطيت إلى :

الاسم

: نور عفيفة

المكان وتاريخ الولادة : بوربالنجا ، ٤ فبراير ١٩٨٥

رقم دفتر القيد : ٠٣٢٦٢١٠٢٨

للحصول على النتيجة ١ . فهم المسموع ٤٥ :

٢ . فهم العبارات والتراكب ٤٤ :

٣ . فهم المفردات والنص والقواعد ٣٢ :

مجموع ٤٠٣ :

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة

في التاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥

فورواكرطا : ١ مارس ٢٠٠٦

رئيس الوحدة لتطوير اللغة
(د. س. م. ك. م.)
رقم الموظف : ١٥٠١١٠٥٤٢





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0291-655621 Fax. 036553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/KJS/PP.00.9/155/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : NUR AFIFAH

NIM : 002621028

Semester : IX

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Selasa, tanggal 25 September 2007 dengan nilai 3-

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 September 2007



Ketua Jurusan,

Drs. H. Ansori, M.Ag.
No. 150.53869